

**LAPORAN PENELITIAN
YANG DIAJUKAN KE LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



UNTAR
Universitas Tarumanagara

**BATAS MARITIM INDONESIA DAN PALAU
DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF**

Disusun oleh:

Ketua Tim

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

NIDN/NIP: 0320106101/ 10287010

Anggota:

Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.

NIDN/NIP: 0607095801/ 10218001

Imelda Martinelli, S.H., M.H.

NIDN/NIP: 0306036801/ 10294003

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
TAHUN 2021**

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN
Periode 1 / Tahun 2021**

1. Judul Penelitian : Batas Maritim Indonesia dan Palau di Zona Ekonomi Eksklusif
2. Ketua Tim
- a. Nama dan gelar : Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H
 - b. NIDN/NIK : 0320106101/10287010
 - c. Jabatan/Gol. : Lektor Kepala
 - d. Program Studi : Ilmu Hukum
 - e. Fakultas : Hukum
 - f. Bidang Keahlian : Hukum Internasional
 - g. Alamat Kantor : Jl. Letjend S. Parman No.1 Jakarta Barat.
 - h. Nomor Hp/Telp/email : 0812 964 3138/ idah@fh.untar.ac.id
3. Anggota Tim Penelitian
- a. Jumlah anggota : Dosen 2 orang
 - b. Nama anggota I/Keahlian : Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum./Hukum Kenegaraan
 - c. Nama anggota II/Keahlian : Imelda Martinelli, S.H., M.H./ Hukum Perdata
 - d. Jumlah mahasiswa : 2 orang
 - e. Nama mahasiswa/NIM : Desvia Winandra/205170045
Marselly Sealtiel/ 205170053
4. Lokasi Kegiatan Penelitian : Instansi yang terkait dengan judul penelitian
5. Luaran yang dihasilkan : Artikel yang dimuat dalam Jurnal Untar
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : Periode I (Januari – Juni 2021)
7. Biaya yang diajukan ke LPPM : Rp 17.000.000

Jakarta, Juni 2021

Menyetujui,

Ketua LPPM



Ir. Jap Tji Beng, PhD.
NIDN/NIK: 0323085501/10381047

Ketua Tim

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
NIDN/NIK:0320106101/10287010

RINGKASAN

Negara Indonesia berbatasan dengan 10 negara, salah satunya dengan Palau. Indonesia merupakan negara kepulauan yang tergolong besar. Salah satu batas maritim Indonesia dengan negara lain atau negara yang bersebelahan dengan Indonesia atau yang berhadapan dengan Indonesia adalah batas ZEE. Di ZEE yang termasuk ZEE Indonesia, maka Indonesia mempunyai hak atas sumber daya alam hayati (termasuk ikan) yang terdapat di dalamnya. Adapun lebar ZEE suatu negara dapat mengklaim sampai 200 mil. Namun apabila wilayah yurisdiksi dalam hal ini ZEE tumpang tindih dengan negara lain, salah satunya Indonesia dengan Palau, maka harus dibagi sesuai ketentuan yang diatur dalam UNCLOS 1982, yaitu dengan menggunakan prinsip keadilan dan negara yang terkait harus membuat perjanjian tentang batas wilayah yurisdiksi tersebut. Artinya dalam ketentuan hukum internasional telah mengatur tentang penetapan delimitasi maritim. Namun apabila penentuan batas wilayah belum tercapai kata sepakat atau belum dapat dituangkan dalam suatu perjanjian yang sifatnya final, maka dalam hal ini baik Indonesia maupun negara yang terkait, diwajibkan untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa, ketentuan ini diatur di dalam Bab XV UNCLOS 1982. Disamping itu, UNCLOS 1982 juga memberikan pengaturan yang menguntungkan bagi pihak-pihak terkait, yaitu dalam masa tunggu/ upaya dalam mencapai pengaturan final, terutama pengaturan sumber daya hayati termasuk sumber daya ikan di wilayah perbatasan tersebut, maka sumber daya ikan tersebut dapat dimanfaatkan dengan dilakukan pengaturan sementara.

Kata Kunci: Batas Maritim, ZEE Indonesia, Palau.

PRAKATA

Dalam laporan penelitian hibah internal perlu disampaikan bahwa dalam pelaksanaan selama melakukan kegiatan penelitian masih mengalami beberapa kendala yang dihadapi. Namun pada akhirnya kendala-kendala yang ada dapat diatasi. Sehingga dalam penyusunan laporan akhir dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian ini memperoleh dana dari LPPM Universitas Tarumanagara yang berdasarkan usulan penelitian yang disetujui oleh LPPM, maka laporan penelitian disusun secara optimal sesuai dengan pedoman atau panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada perguruan tinggi. Demi sempurnanya laporan penelitian ini, maka kami mengharapkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Hal ini semata-mata untuk mengakomodir perkembangan ilmu pengetahuan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Tarumanagara.

Jakarta, Juni 2021

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
RINGKASAN	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Urgensi Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
BAB III METODE PENELITIAN	16
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	17
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	34
DAFTAR PUSTAKA	35
LAMPIRAN	
Susunan Personalia Peneliti (cukup 1 table)	
Draft Artikel Ilmiah/ Luaran lainnya	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Susunan Personalia	37
Tabel 2. Biodata Ketua Tim Peneliti.....	38
Tabel 3. Biodata Anggota Tim Peneliti (I).....	38
Tabel 4. Biodata Anggota Tim Peneliti (II)	39
Tabel 5. Biodata Mahasiswa	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang berbatasan dengan 10 negara tetangga, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste dan Australia. Sebagai negara tentunya perlu kejelasan terkait dengan wilayahnya, oleh karena itu Indonesia perlu menetapkan batas-batas wilayah baik wilayah yang masuk ke dalam wilayah kedaulatan Indonesia maupun wilayah yang masuk ke dalam wilayah yurisdiksi Indonesia. Hal ini supaya Indonesia jelas dalam melaksanakan kedaulatannya dan yurisdiksinya. Hal ini tidak hanya semata-mata untuk kepastian wilayah saja, namun juga perlu untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain. Dalam rangka usaha untuk memperoleh pengakuan tersebut, Indonesia telah menetapkan prinsip yang kemudian dituangkan dalam Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 UUD 1945 menetapkan bahwa bentuk Negara Indonesia adalah suatu Negara Kesatuan. Hal ini mengisyaratkan bahwa Indonesia adalah suatu negara yang wilayahnya tidak terkotak-kotak. Selanjutnya, setelah diamandemen, yaitu dalam Pasal 25A UUD 1945, menetapkan bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara Kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas- batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.” Jadi berdasarkan pasal tersebut yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, yang dimaksud dengan negara kepulauan adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Perairan Indonesia dengan ketentuan wilayah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Indonesia.

Masalah penentuan batas terluar wilayah di laut suatu negara baik wilayah yang termasuk kedaulatan suatu negara maupun wilayah yurisdiksi suatu negara dalam tataran hukum internasional maupun hukum nasional dapat dikatakan memadai. Namun, tampaknya belum sepenuhnya mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk dijadikan agenda pembahasan yang utama di dalam implementasinya. Hal

ini karena Indonesia sudah meratifikasi *United Nations Convention on The Law of The Sea* 1982 atau yang biasa disebut dengan UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 telah menetapkan cara-cara penarikan garis batas wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi antar negara yang berbatasan di laut.

Berdasarkan UNCLOS 1982 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS 1982, luas Perairan Indonesia mencapai 3.25 juta Km² dengan perincian luas Laut Teritorial 0.3 juta Km² dan luas Perairan Kepulauan 2.95 juta Km². Luas Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mencapai 2.55 juta Km². Sehingga total keseluruhan luas wilayah yang termasuk ke dalam kedaulatan dan wilayah yang termasuk ke dalam yurisdiksi negara mencapai 3.25 juta Km² + 2.55 juta Km² = 5.80 juta Km². Sedangkan panjang garis pantainya mencapai panjang 81.000 Km dan menurut Keputusan MENHANKAM B/858/M/IX/1987: Dishidros tahun 1982 menghitung pulau dan telah diterbitkan dalam buku jumlah pulau di Indonesia: jumlah pulau 17.508, bernama 5.707 dan tak bernama 11,801.

Selain itu, laut juga mempunyai arti kesatuan wilayah yang memiliki 2 aspek utama, yaitu aspek *security* (keamanan) dan aspek *prosperity* (kesejahteraan), sehingga penetapan batas terluar dan garis batas wilayah yang termasuk wilayah kedaulatan dan garis batas wilayah yang termasuk wilayah yurisdiksi negara di laut dengan negara-negara yang bersebelahan ataupun yang berbatasan perlu diwujudkan dalam rangka memperoleh kepastian hukum yang dapat menunjang berbagai kegiatan di laut, sebagai contoh: pertahanan, pelayaran, pelayaran, eksploitasi, eksplorasi dan kegiatan-kegiatan yang lainnya.

Berkaitan dengan Negara Indonesia, dimana Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang tergolong besar dan Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut, maka Indonesia seharusnya sudah menyiapkan aturan-aturanyang terkait dengan batas-batas dengan negara lain terutama yang berbatasan dengan ZEE Indonesia. Hal ini dilandasi bahwa di ZEE terdapat sumber daya hayati yang dapat dipergunakan untuk mencadangkan sumber daya perikanan bagi kepentingan Rakyat Indonesia. Salah satunya dengan mengkaji keberhasilan negara-negara lain

dalam rangka menetapkan batas ZEE dengan negara yang bersebelahan atau berhadapan. Selanjutnya, hal yang perlu dicermati adalah melihat kembali perjanjian-perjanjian yang sudah berhasil dibuat Indonesia dalam rangka menetapkan batas maritim dengan negara lain. Sejak tahun 1985, sekitar kurang lebih 35 tahun Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982. Artinya Indonesia seharusnya sudah siap melaksanakan UNCLOS 1982, salah satu wujudnya dengan menyiapkan seperangkat aturan-aturan nasional dan secara konkrit Indonesia “seharusnya” sudah memiliki batas-batas yang pasti dengan negara-negara lain. Intinya bahwa Indonesia harus segera menetapkan batas wilayah yang termasuk dalam wilayah kedaulatan Negara Indonesia dan batas wilayah yang termasuk wilayah yurisdiksi Negara Indonesia. Selanjutnya, ditindaklanjuti dengan penetapan batas maritim dengan negara lain, salah satu dengan Negara Palau.

Salah satu batas maritim dengan negara tetangga yang belum selesai ditetapkan adalah batas maritim Indonesia dengan Palau. Palau berada di sebelah Timur Laut Indonesia, di sebelah Utara Papua. Palau adalah negara federal kepulauan dengan jumlah total luas daratan berkisar 500 km². Palau terdiri dari beberapa pulau, diantaranya adalah Pulau Babelthup dengan Ibu kota Koror.¹

Indonesia dan Palau berbatasan maritim langsung dengan ZEE dan Landas Kontinen (LK) di perairan sekitar Laut Halmahera dan Samudra Pasifik. Kedua negara saat ini tengah merundingkan penetapan batas ZEE, sedangkan batas LK akan dirundingkan setelah penetapan batas ZEE kedua negara telah selesai.

Kedua negara masih berbeda posisi terkait metoda delimitasi yang akan digunakan dalam mengkonstruksi garis batas ZEE kedua negara, yaitu:²

1. Indonesia menerapkan metode proporsionalitas atas penarikan garis sama jarak berdasarkan *relevant circumstances*, diantaranya keberadaan pulau dan fitur geografis lain, luas pulau, perbedaan panjang garis pangkal.
2. Palau menerapkan metode sama jarak (*equidistance*).

¹ Rachmat Hartono, “Penentuan Batas Maritim Indonesia Dengan Palau Berdasarkan Unclos 1982”, Undergraduate Thesis, 2015, Surabaya: Institut Teknologi Surabaya, hlm. 17.

² Tri Patmasari et al., “Perkembangan Terakhir Batas Maritim Indonesia Dengan Negara Tetangga”, Seminar Nasional Peran Geospasial dalam Membingkai NKRI, 2016, Cibinong: Pusat Pemetaan Batas Wilayah - Badan Informasi Geospasial, hlm. 15.

Title 27 Palau Nation Code, Palau telah menetapkan luas laut teritorial mereka memiliki lebar sejauh 12 mil dari garis pangkal. Palau juga memiliki zona perikanan yang diperluas (*Extended Fishery Zone*), berada di luar dan berbatasan dengan zona perikanan eksklusif, yang lebarnya 200 mil laut diukur dari garis pangkal.³

Sedangkan apabila Palau menarik garis zona perikanan yang diperluas (*Extended Fishery Zone*) mereka sejauh 200 mil laut yang akan secara otomatis sesuai dengan rezim ZEE, maka akan memungkinkan terjadinya tumpang tindih antara ZEE milik Indonesia dengan *Extended Fishery Zone* milik Palau. Oleh karena itu, perlu diadakan perjanjian antara kedua negara untuk menentukan garis batas maritim yang berupa ZEE, agar terdapat kepastian hukum bagi kedua negara. Selain itu dengan adanya kejelasan mengenai batas maritim yang sudah disepakati antar kedua negara akan menjamin adanya penegakan hak berdaulat dan hukum di laut, untuk kebebasan pengelolaan sumber daya alam, serta pengembangan ekonomi kelautan bagi suatu negara.

Palau mengklaim bahwa negaranya merupakan negara kepulauan. Dalam Konsepsi Penetapan Batas Maritim Indonesia dengan Palau, Kemenhan menjelaskan bahwa Berdasarkan konstitusi tahun 1979, Palau memiliki yurisdiksi dan kedaulatan pada Perairan Pedalaman dan Laut Teritorialnya sampai 200 mil laut, diukur dari garis pangkal kepulauan yang mengelilingi kepulauan Palau. Sebagai negara yang terdiri dari beberapa pulau Palau diperbolehkan menarik garis pangkal lurus kepulauan jika memenuhi aturan pada UNCLOS Pasal 47 tentang garis pangkal lurus kepulauan. Namun di dalam tabel klaim yurisdiksi maritim UNCLOS 1982 Palau bukan termasuk dalam negara kepulauan. Hal ini akan menjadikan adanya 3 perbedaan luas ZEE akibat dari perbedaan penggunaan garis pangkal yang akan digunakan Palau untuk menentukan batas ZEE yang bertumpang tindih dengan Indonesia. Indonesia dan Palau belum terbentuk hubungan bilateral yang baik, hal ini mengakibatkan masih sedikit terselenggaranya pertemuan antara kedua negara tersebut. Sehingga untuk melakukan kesepakatan penetapan batas maritim antara kedua negara mengalami kendala. Penetapan batas

³ Rachmat Hartono, Op.Cit., hlm. 17

maritim merupakan hal yang sangat vital untuk memperjelas kawasan maritim yang dimiliki suatu negara, sehingga dalam kondisi seperti ini Indonesia tetap perlu mengupayakan kejelasan batas maritim yang dilandasi adanya dasar hukum dan metode yang tepat dalam rangka melakukan delimitasi batas maritim agar menghasilkan batas yang adil bagi kedua negara sesuai dengan UNCLOS 1982. Batas-batas ZEE Indonesia di segmen-segmen sebagaimana telah disampaikan di atas Indonesia telah berhasil menyelesaikan beberapa garis batas maritim baik penetapan batas wilayah kedaulatan maupun penetapan batas wilayah yurisdiksi di laut, akan tetapi masih ada beberapa bagian daerah yang berbatasan dengan Indonesia yang belum jelas garis batasnya dengan negara lain, termasuk Palau. Oleh karena itu, dasar hukum dan metode yang telah berhasil digunakan Indonesia dapat dipergunakan sebagai acuan dan tentunya dengan menyesuaikan kondisi yang ada di lapangan.

Fenomena di atas menimbulkan berbagai permasalahan yang perlu untuk dilakukan penelitian. Pertama, karena Indonesia sebagai negara yang luas wilayah lautnya dan tidak diragukan sumber daya hayati yang terdapat di dalamnya, maka batas maritim di ZEE Indonesia yang berbatasan dengan Palau harus segera diupayakan.

B. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang tersebut, kiranya perlu ditelaah lebih jauh beberapa pertanyaan kunci sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kendala-kendala apa saja yang menjadi penghambat, sehingga perjanjian antara Indonesia dan Palau tentang garis batas ZEE belum selesai secara menyeluruh?
2. Upaya-upaya dan langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan perjanjian tentang penetapan garis batas ZEE antara Indonesia dan Palau?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menyiapkan hal-hal yang terkait dengan penentuan batas ZEE Indonesia dengan Palau.

D. Urgensi Penelitian

Setiap penelitian yang diselenggarakan didasarkan atas dasar tertentu, adapun yang menjadi alasan yang melandasinya yaitu:

1. Adanya peraturan yang menjadi landasan suatu negara untuk bertindak dan selaras dengan hukum internasional (UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi terkait dengan batas ZEE Indonesia dengan Palau.
2. Adanya seperangkat aturan yang mampu menyeimbangkan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya perikanan, yang pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan akan sumber daya perikanan bagi kedua negara secara berkesinambungan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka di bawah ini berusaha untuk menguraikan berbagai tulisan yang dapat dilacak dari berbagai referensi.

Dalam UNCLOS 1982 Pasal 57 menyebutkan bahwa ZEE adalah zona maritim yang diukur sejauh 200 mil laut ke arah luar dari garis pangkal. Dalam Bab V UNCLOS 1982, diatur tentang masalah penetapan batas ZEE bagi negara yang memiliki pantai bersebelahan maupun berseberangan. Secara umum pasal tersebut menjelaskan bahwa penetapan ZEE antara negara yang pantainya bersebelahan maupun berseberangan harus diadakan atas persetujuan hukum internasional untuk mencapai suatu pemecahan yang adil dan selama pelaksanaan perundingan kedua negara yang melakukan proses perundingan harus secara dewasa dan terus menjunjung kerjasama agar selama proses pembuatan batas wilayah tidak terjadi hal hal yang merusak perdamaian kedua belah pihak. Sedangkan untuk landasan hukum dalam perencanaan peta dan daftar koordinat geografis penetapan ZEE juga telah diatur dalam Pasal 75 UNCLOS 1982, yaitu:⁴

- a. Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan bab ini, garis batas terluar Zona Ekonomi Eksklusif dan garis penetapan batas yang ditarik sesuai dengan ketentuan Pasal 74 harus dicantumkan pada peta dengan skala atau skala- skala yang memadai untuk menentukan posisinya. Dimana perlu, daftar titik-titik koordinat-koordinat geografis, yang memerinci datum geodetik, dapat menggantikan garis batas terluar atau garis-garis penetapan perbatasan yang demikian.
- b. Negara pantai harus mengumumkan sebagaimana mestinya peta atau daftar koordinat geografis demikian dan harus mendepositkan satu copy setiap peta atau daftar demikian pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa- Bangsa. Batas ZEE kedua negara akan mengalami masalah apabila terjadi tumpang tindih antara klaim wilayah ZEE kedua negara.

Pengumuman Pemerintah 21 Maret 1980 tentang ZEE Indonesia merupakan

⁴ Rachmat Hartono, Op.Cit., hlm. 15.

aturan awal yang dipergunakan sebagai dasar perluasan yurisdiksi Republik Indonesia atas kawasan laut yang lebarnya 200 mil diukur dari garis-garis pangkal laut teritorial Indonesia. Menurut Koesnadi Hardjosoemantri, dengan Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang ZEE Indonesia tanggal 21 Maret 1980 tersebut, Indonesia telah menambah daerah yurisdiksi sumber daya alam sebesar 2,7 juta km² di luar 3,1 juta km² yang tercakup di dalam perairan nusantara.⁵

Faktor pendorong dikeluarkannya Pengumuman Pemerintah tentang ZEE Indonesia adalah adanya praktik negara-negara yang menunjukkan telah diakuinya rezim ZEE selebar 200 mil laut sebagai bagian dari hukum internasional yang baru.⁶ Hal ini dipertegas oleh Chairul Anwar dalam disertasinya. Dinyatakan dalam disertasinya bahwa diakuinya ZEE di dalam hukum internasional tidak tergantung dari hasil yang dicapai UNCLOS 1982 (UNCLOS III), oleh karena ZEE telah merupakan hukum kebiasaan internasional, sebelum konferensi hukum laut PBB ke-III berhasil menyelesaikan konferensinya. Artinya, di dalam pertengahan kedua dari tahun 1970, yang pada waktu itu banyak dari negara-negara yang secara unilateral mulai memperkenalkan konsep zona 200 mil dalam praktik, penulis-penulis tentang doktrin bersangkutan mempunyai pendapat bahwa suatu proses dari perkembangan hukum didasarkan atas konsep ini sedang berjalan yang menuju kepada pembentukan norma hukum kebiasaan internasional.⁷

Hal yang terpenting bagi Indonesia adalah bagaimana memanfaatkan potensi, yaitu sumber daya alam khususnya sumber daya perikanan agar dapat memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia dan melaksanakan peraturan yang ada terkait dengan pemanfaatan tersebut dengan tetap memperhatikan aspek konservasi dan pelestariannya, termasuk mempersiapkan seperangkat pengaturan untuk mewujudkan pemanfaatan yang optimal sesuai daya dukung yang tersedia, dalam rangka untuk kesejahteraan rakyat dan pemanfaatan yang berkesinambungan.

⁵ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1988), hlm. 110-111.

⁶ ZEE telah menjadi hukum kebiasaan internasional. Lihat: Arif Djohan Tunggal, *Pokok-Pokok Hukum Laut*, (Jakarta: Harvarindo, 2000, hlm. 822-824. Lihat juga: Barbara Kwiatkowska, *The 200 Mile Exclusive Economic Zone In The New Law of The Sea*, (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1989), hlm. 27.

⁷ Chairul Anwar, *Partisipasi Perikanan Pihak Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Ditinjau Dari Hukum Laut Internasional*, Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia, 1994, hlm. 341.

Kondisi yang terjadi diperlukan pembenahan dalam peraturan, yang mengacu pada:

- 1) Peraturan yang berpedoman pada landasan konstitusional, yaitu Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
- 2) Pembenahan peraturan yang berkaitan dengan aspek pelestarian dan konservasi sumber daya ikan.
- 3) Sinkronisasi dan konsistensi peraturan, terutama yang terkait dengan aspek hukum, biologi, ekonomi.

Adanya peraturan yang jelas, selanjutnya dapat dijadikan sebagai landasan oleh para pengambil kebijakan. Dengan dilandasi peraturan dan memahami pada keterbatasan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada diharapkan pada titik tertentu dapat mencapai kesejahteraan rakyat dan mensejahterakan rakyat.

Mengenai batas ZEE antar negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan, Pasal 74 UNCLOS 1982, menetapkan bahwa garis batas demikian harus ditetapkan melalui persetujuan atas dasar hukum internasional sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, dalam rangka untuk mencapai suatu pemecahan yang adil.

Apabila persetujuan demikian tidak dapat dicapai dalam jangka waktu yang pantas, negara-negara terkait diwajibkan untuk menggunakan prosedur penyelesaian sengketa yang disediakan dalam Bab XV. Menurut Bab XV UNCLOS 1982 Negara-negara pihak antara lain diwajibkan untuk menyelesaikan sengketa secara damai sesuai ketentuan Piagam PBB.

Pengaturan tersebut di atas tidak terlepas dari perkembangan di dalam hukum laut. Secara khusus dalam hukum laut telah diatur, bahkan sejak diadakan Konferensi Hukum Laut 1930 masyarakat internasional telah sepakat untuk mengakui perluasan wilayah negara selain wilayah di darat, yaitu dengan menambahkan jalur laut yang berbatasan langsung dengan wilayah daratan, yang dikenal dengan laut teritorial atau laut wilayah.

Selanjutnya mengalami perkembangan lagi. Perkembangan yang cukup signifikan terjadi setelah Perang Dunia ke-II, karena pada saat itulah dimulai adanya kesadaran masyarakat untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan tentang pengaturan atas laut termasuk pemanfaatan sumber daya alamnya. Pada tahun 1958

di Jenewa, negara-negara mengadakan suatu konferensi PBB tentang hukum laut atau biasa disebut dengan UNCLOS 1958, untuk selanjutnya dalam proposal penelitian ini dan dalam laporan penelitian menggunakan istilah UNCLOS 1958. Dalam UNCLOS 1958 disepakati 4 konvensi, yaitu:

1. Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan.
2. Konvensi tentang Perikanan dan Konservasi Kekayaan Hayati di Laut Lepas.
3. Konvensi tentang Landas Kontinen.
4. Konvensi tentang Laut Lepas.

Walaupun dalam konferensi telah menghasilkan 4 konvensi, namun hal yang paling pokok belum mendapatkan pengaturan. Artinya belum mendapatkan kepastian, yaitu masalah batas lebar laut teritorial. Mengapa dikatakan paling pokok, karena hal ini berimbas pada penetapan lebar zona-zona yang selanjutnya, yaitu zona yang termasuk wilayah yurisdiksi termasuk ZEE. Sehingga dengan belum adanya ketentuan berapa lebar batas laut teritorial, maka zona-zona yang lain juga belum bisa ditentukan lebarnya sampai titik dimana. Oleh karena itu UNCLOS 1958 dapat dikatakan gagal. Selanjutnya, pada tahun 1960 diadakan kembali Konferensi Hukum Laut yang ke-2. Namun Konferensi Hukum Laut tahun 1960 tidak mencapai kata sepakat.

Perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap sumber daya alam di laut, telah membawa perkembangan pada zona-zona tertentu di laut, yaitu adanya penguasaan terhadap laut melalui praktik-praktik yang dilakukan oleh negara-negara, yang kemudian melahirkan konsep-konsep baru (seperti Zona Ekonomi Eksklusif). Konsep ZEE bermula dari pemikiran adil dan tidaknya pemanfaatan wilayah laut yang langsung bersambung dengan wilayah yang masuk kedaulatan suatu negara, yaitu laut teritorial. Artinya wilayah laut yang mulanya pembagiannya hanya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu wilayah laut yang masuk kedaulatan suatu negara dan wilayah laut yang tidak masuk kedaulatan suatu negara, yaitu laut lepas. Kemudian muncul bahwa “bagian dari laut lepas” dapat “dikuasai” untuk kepentingan negara yang berbatasan langsung. Hal demikian dapat ditoleransi karena dilandasi oleh prinsip kedekatan (merupakan hal yang sangat wajar dan adil,

apabila pemanfaatan suatu wilayah dilakukan oleh negara yang berbatasan langsung dan sebaliknya akan merupakan hal yang tidak adil apabila pemanfaatan wilayah laut yang berbatasan dengan suatu negara, akan tetapi justru pemanfaatannya dilakukan oleh negara yang tidak langsung bersebelahan atau justru dimanfaatkan oleh negara yang letaknya jauh dari wilayah laut tersebut).

Disamping itu, yang menjadi alasan pelebaran wilayah adalah perlunya tindakan konservasi sumber daya perikanan di laut lepas yang bersambung dengan pantainya, merupakan suatu kebutuhan. Selanjutnya tindakan ini, dituangkan dalam suatu proklamasi yang dipelopori oleh Presiden Truman pada tanggal 28 September 1945, dikenal dengan *Presidential Proclamation Concerning Coastal Fisheries in Certain Areas of the High Seas* (Proklamasi Presiden Truman mengenai Perikanan Pantai).

Dalam melakukan kegiatan perikanan di laut, Proklamasi Truman tersebut mengatur mengenai hak Negara Amerika Serikat untuk menetapkan secara unilateral di kawasan laut yang bersambung dengan pantainya, dan ketentuan hanya diberlakukan terhadap warga negara mereka yang melakukan penangkapan ikan secara luas. Sementara itu, bagi warga negara dari negara lain dapat diizinkan dengan persyaratan atau ketentuan tertentu, yaitu apabila terdapat warga negara dari negara lain yang telah bergabung dengan warga negara Amerika Serikat atau yang akan berpartisipasi dengan warga negara Amerika Serikat dalam rangka untuk melakukan penangkapan ikan, maka akan dibentuk suatu zona konservasi yang akan dituangkan dalam perjanjian bersama, atau biasa disebut dengan *joint agreement*. Perjanjian bersama itulah yang menjadi landasan bagi pihak yang terkait untuk melakukan penangkapan ikan di zona yang telah ditentukan. Penentuan wilayah maupun penerapan ketentuan mengandung makna yang menunjukkan pentingnya batas wilayah dan aturan yang diberlakukan. Batas wilayah dalam Proklamasi Truman tersebut disebut dengan zona konservasi, menunjukkan kejelasan batas wilayah dengan kriteria mengandung sumber daya ikan yang bernilai bagi masyarakat. Adapun penerapan ketentuan menunjukkan pada aturan yaitu berisi hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Terkait dengan sumber daya perikanan, aturan mencakup siapa, di mana,

bagaimana, dan kapan boleh menangkap ikan.⁸

Adapun dasar pemikiran hukum dikeluarkannya proklamasi perikanan pantai oleh Amerika Serikat, sebagai berikut:

1. Perikanan sangat penting untuk masyarakat pantai yang tergantung pada sumber perikanan untuk kehidupan mereka dan untuk industri yang berkaitan;
2. Perkembangan progresif dalam peralatan dan cara baru dalam menangkap ikan yang memungkinkan penangkapan ikan secara berlebihan. Dengan demikian negara pantai secara serius dihadapkan pada eksploitasi perikanan tanpa batas dan tindakan ini akan menimbulkan kekhawatiran bagi rakyat yang masa depannya tergantung dari perikanan. Sebagai konsekuensinya membutuhkan suatu pengaturan dan perlindungan yang jelas terhadap perikanan di laut lepas yang bersambung dengan pantai;
3. Persamaan dan keadilan membutuhkan pengaturan sumber daya alamiah yang telah dibangun melalui konservasi yang sistematis dan pemanfaatan yang terbatas. Hal ini dalam rangka untuk melindungi dan mencadangkan dari kepentingan eksploitasi yang selama ini dinilai tidak memadai sebagai tindakan yang tidak memberikan kontribusi pertumbuhan dan pembangunan sumber daya alam tersebut;
4. Ikan berbeda dengan spesies, jumlah, dan karakteristik lainnya dari kawasan laut ke kawasan laut sehingga pengaturannya disesuaikan dengan masing-masing kawasan laut, dengan hak yang terkait untuk hak-hak khusus dan persamaan dari negara pantai dan negara lainnya yang berpartisipasi dalam kawasan perikanan tersebut. Dengan demikian, pengaturan dan pengawasan sumber perikanan pantai seharusnya dilakukan secara regional;
5. Suatu pengaturan untuk kawasan penangkapan ikan atau kawasan tertentu seharusnya dibentuk di antara negara-negara dan pemanfaatannya secara terus-menerus sumber daya perikanan memberikan kepada mereka suatu pengetahuan yang berguna untuk melaksanakan pengawasan yang efektif dan pengawasan termaksud akan dapat memperoleh hasil yang diinginkan, apabila

⁸ Arif Satria, *Pesisir dan Laut untuk Rakyat*, (Bogor: IPB Press, 2009), hlm. 14-15.

ketentuan- ketentuan tersebut berlaku untuk semua orang dan kapal-kapal yang dimiliki bangsa manapun yang melakukan penangkapan ikan.⁹

Pada dasarnya tindakan untuk melakukan klaim secara sepihak dalam rangka konservasi sumber daya perikanan di laut lepas yang bersambung dengan pantainya, merupakan suatu kebutuhan. Di dalam kenyataannya ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat internasional menginginkan adanya perubahan pengaturan hukum laut. Faktor yang pertama, yaitu terjadinya perubahan peta bumi politik setelah Perang Dunia II, menyebabkan banyaknya jumlah negara yang menjadi merdeka. Ke-dua semakin bertambahnya manusia tergantung pada laut sebagai sumber yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, artinya semakin bertambah jumlah manusia, maka akan memberikan dampak semakin terbatasnya lahan daratan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, yang pada akhirnya daratan akan mencapai titik jenuh. Ke-tiga adanya kemajuan teknologi dalam metode dan cara menangkap ikan yang memungkinkan eksploitasi sumber daya perikanan secara tidak terbatas. Padahal sumber daya perikanan bukan merupakan sumber daya yang tidak dapat terhabiskan. Walaupun termasuk sumber daya yang dapat diperbarui (*renewable*), akan tetapi tingkat pemanfaatannya harus diimbangi dan sesuai dengan daya dukung sumber daya tersebut. Sehingga sumber daya ikan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang dapat terwujud, atau biasa disebut dengan pemanfaatan berkelanjutan (*sustainable*).

Terkait dengan sumber daya ikan, Akhmad Fauzi dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi, mengatakan bahwa sumber daya perikanan termasuk dalam klasifikasi sumber daya alam "*flows*" (alur). Pada jenis sumber daya ini kuantitas fisik dari sumber daya berubah sepanjang waktu, karena terbentuknya sumber daya itu berdasarkan skala waktu pembentukannya. Berapa jumlah yang dimanfaatkan sekarang, bisa mempengaruhi atau bisa juga tidak mempengaruhi ketersediaan sumber daya di masa mendatang. Dengan kata lain, sumber daya jenis ini dikatakan dapat

⁹ Ann L. Hollick, U.S. Foreign Policy And The Law of The Sea, (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1981), hlm 45-46.

diperbarui (*renewable*). Dalam kelompok sumber daya ikan, untuk regenerasinya tergantung pada proses biologi (reproduksi). Namun, perlu dicatat bahwa meskipun ada sumber daya yang bisa melakukan proses regenerasi, jika titik kritis kapasitas maksimum regenerasinya sudah dilewati, sumber daya tersebut akan berubah menjadi sumber daya yang tidak dapat diperbarui.¹⁰ Pada akhirnya dapat mengakibatkan kepunahan sumber daya perikanan tersebut. Adanya kenyataan dan kebutuhan inilah diperlukan suatu pengaturan yang dapat memenuhi kepentingan manusia untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Tindakan sepihak yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat terkait dengan pemanfaatan perikanan di laut lepas yang bersambung dengan pantainya, kemudian di dalam perkembangannya diikuti oleh negara-negara Amerika Latin. Negara pertama yang mengikuti adalah Meksiko, kemudian disusul oleh Chile, Equador dan Peru. Ketiga negara tersebut melakukan suatu klaim 200 mil zona maritim, yang pengaturannya dilakukan dengan menandatangani suatu deklarasi yang disebut dengan Deklarasi Santiago 18 Agustus 1952.¹¹

Seperti telah disampaikan di atas, walaupun Meksiko tidak ikut dalam Deklarasi Santiago 1952, namun Meksiko merupakan negara Amerika Latin pertama yang mengikuti jejak Deklarasi Presiden Truman. Presiden Meksiko tertanggal 29 Oktober 1945 dalam pernyataannya menyampaikan: pada waktu sebelum terjadinya perang dunia II, Meksiko hanya menyaksikan kapal-kapal perikanan negara lain yang melakukan penangkapan ikan secara berlebihan yang dapat menguras sumber daya perikanan.¹² Tindakan yang membahayakan kelangsungan hidup sumber daya perikanan dan bahkan dapat mengancam kepunahan yang diakibatkan oleh pengambilan yang tidak terkontrol, maka perlu untuk melakukan pengaturan dengan mengutamakan aspek konservasi dan pengawasan. Di samping itu berdasarkan pada keadaan yang terjadi di laut lepas yang bersambung dengan pantai Meksiko inilah kemudian diadakan pengaturan dan

¹⁰ Akhmad Fauzi, 2006, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi*, Cet. Kedua, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 6-7.

¹¹ Francisco Orrego Vicuna, 1984, *The Exclusive Economic Zone, A Latin American Perspective*, Colorado: Westview Press, hlm. 20-24.

¹² F. Parkinson, 1985, *loc. cit*

pengawasan, yaitu melakukan klaim atas landas kontinen yang bersambung dengan garis pantai Meksiko dan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya. Alasan Meksiko melakukan klaim landas kontinen, tidak terlepas dari klaim tentang perairan yang terletak di atas landas kontinen yang diperuntukan dan penting bagi perikanan negaranya. Dalam deklarasinya, Meksiko tetap memperhatikan ketentuan dalam hukum internasional, yaitu mengakui adanya hak pelayaran di laut lepas pada kawasan tersebut. Pada dasarnya klaim yang dilakukan oleh Meksiko dan negara-negara Amerika Latin lainnya hanya sebatas pengaturan atas kepemilikan sumber daya ikan yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, dan tetap menghormati kebebasan yang berlaku di laut lepas yang diatur dalam hukum internasional.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang berupa peraturan-peraturan, baik yang sifatnya nasional maupun internasional. Disamping itu, digunakan juga buku/ artikel yang terkait dengan penelitian ini, termasuk kamus, media massa dan internet. Untuk melengkapi penelitian ini, maka akan digunakan data primer, namun penggunaan data primer sebatas untuk mendukung data sekunder.

Pendekatan yang utama dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum. Pendekatan undang-undang ini untuk menelaah adanya konsistensi dan kesesuaian substansi muatan undang-undang dengan mempelajari ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang dan ratio legis dari ketentuan undang-undang.¹³ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, di dalam penelitian hukum normatif, penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas, Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah hukum.¹⁴

Dalam penelitian hukum normatif pengkajian terhadap kaidah hukum saja belum cukup, sehingga perlu kajian lebih lanjut pada aspek sistem hukumnya. Sistem merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yaitu kaidah atau tentang pernyataan apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif.¹⁵

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm 93-94.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 62.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2001, hlm. 18.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wilayah secara umum terdapat banyak pengaturan. Salah satunya apabila mengacu pada Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 1933 (Konvensi Montevideo Tentang Hak dan Kewajiban Negara 1933), dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa sebagai suatu kesatuan negara harus memiliki 4 unsur, yaitu:

1. Penduduk yang tetap,
2. Wilayah dengan batas-batas yang jelas,
3. Pemerintah yang berdaulat,
4. Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain.

Mengacu pada UNCLOS 1982 yang telah berlaku efektif sejak tanggal 16 November 1994¹⁶ dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS 1982, luas Perairan Indonesia mencapai 3.25 juta Km² dengan perincian Luas Laut Teritorial 0.3 juta Km² dan Luas Perairan Kepulauan 2.95 juta Km². Luas Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mencapai 2.55 juta Km². Sehingga total keseluruhan luas wilayah yang termasuk kedaulatan dan wilayah yang termasuk yurisdiksi negara mencapai $3.25 \text{ juta Km}^2 + 2.55 \text{ juta Km}^2 = 5.80 \text{ juta Km}^2$. Sedangkan panjang garis pantainya mencapai panjang 81.000 Km. Menurut Keputusan MENHANKAM B/858/M/IX/1987: Dishidros tahun 1982 menghitung pulau dan telah diterbitkan dalam buku jumlah pulau di Indonesia: jumlah pulau 17.508, bernama 5.707 dan tak bernama 11,801.

Bagi Negara Indonesia kepentingan nasional Indonesia di laut tidak terbatas hanya pada zona-zona maritim yang masuk dalam kedaulatan negara, akan tetapi meliputi juga bagian-bagian dari laut di luar wilayah yang tidak termasuk wilayah kedaulatan Indonesia dan Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan yurisdiksi terkait dengan penggunaan wilayah tersebut. Secara khusus dalam hukum laut juga telah mengaturnya, bahkan sejak diadakan konferensi hukum laut 1930 masyarakat

¹⁶ Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 308 ayat (1) UNCLOS 1982, yang menyatakan bahwa UNCLOS 1982 berlaku efektif setelah 12 bulan pada saat ratifikasi negara yang ke 60.

internasional telah sepakat untuk mengakui perluasan wilayah negara selain wilayah di darat, yaitu dengan menambahkan jalur laut yang berbatasan langsung dengan wilayah daratan, yang dikenal dengan laut teritorial atau laut wilayah.

Selanjutnya, mengalami perkembangan lagi. Perkembangan yang cukup signifikan terjadi setelah Perang Dunia ke-II, karena pada saat itulah dimulai adanya kesadaran masyarakat untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan tentang pengaturan atas laut termasuk pemanfaatan sumber daya alamnya.

Pada tahun 1958 di Jenewa, negara-negara mengadakan suatu konferensi PBB tentang hukum laut atau biasa disebut dengan UNCLOS 1958, untuk selanjutnya dalam proposal penelitian maupun dalam laporan penelitian ini menggunakan istilah UNCLOS 1958. Dalam UNCLOS 1958 disepakati 4 konvensi, yaitu:

1. Konvensi mengenai Laut Teritorial dan Zona Tambahan.
2. Konvensi mengenai Perikanan dan Konservasi Kekayaan Hayati di Laut Lepas.
3. Konvensi mengenai Landas Kontinen.
4. Konvensi mengenai Laut Lepas.

Dihasilkannya 4 konvensi bukan berarti masalah kelautan selesai, karena ada hal yang paling pokok belum mendapatkan pengaturan, yaitu masalah batas lebar laut teritorial. Hal ini berimbas pada penetapan lebar zona-zona berikutnya. Sehingga dengan belum adanya ketentuan berapa lebar batas laut teritorial, maka zona-zona yang lain juga belum bisa ditentukan lebarnya sampai titik dimana. Berdasarkan hal tersebut UNCLOS 1958 dapat dikatakan gagal. Kemudian pada tahun 1960 diadakan kembali Konferensi Hukum Laut yang ke-2. Namun Konferensi Hukum Laut tahun 1960 tidak mencapai kata sepakat, hanya sebatas konferensi-konferensi saja.

Selanjutnya adanya suatu perkembangan yang menuntut segera diaturnya zona-zona tertentu di laut, yaitu adanya penguasaan terhadap laut melalui praktek yang dilakukan oleh negara-negara melahirkan konsep-konsep baru (seperti Zona Ekonomi Eksklusif). Konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) bermula dari pemikiran adil dan tidaknya pemanfaatan wilayah laut yang langsung bersambung

dengan wilayah yang masuk kedaulatan suatu negara, yaitu laut teritorial. Artinya wilayah laut yang mulanya pembagiannya hanya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu wilayah laut yang masuk kedaulatan suatu negara dan wilayah laut yang tidak masuk kedaulatan suatu negara, yaitu laut lepas. Kemudian muncul bahwa “bagian dari laut lepas” dapat “dikuasai” untuk kepentingan negara yang berbatasan langsung. Hal demikian dapat ditoleransi karena dilandasi oleh prinsip kedekatan.

Disamping itu, yang menjadi alasan pelebaran wilayah adalah perlunya tindakan konservasi sumber daya perikanan di laut lepas yang bersambung dengan pantainya, merupakan suatu kebutuhan. Selanjutnya tindakan ini, dituangkan dalam suatu proklamasi yang dipelopori oleh Presiden Truman pada tanggal 28 September 1945, dikenal dengan *Presidential Proclamation Concerning Coastal Fisheries in Certain Areas of the High Seas* (Proklamasi Presiden Truman mengenai Perikanan Pantai).

Dalam melakukan kegiatan perikanan di laut, Proklamasi Truman tersebut mengatur mengenai hak Negara Amerika Serikat untuk menetapkan secara unilateral di kawasan laut yang bersambung dengan pantainya, dan ketentuan hanya diberlakukan terhadap warga negara mereka yang melakukan penangkapan ikan secara luas. Sementara itu, bagi warga negara dari negara lain dapat diizinkan dengan persyaratan atau ketentuan tertentu, yaitu apabila terdapat warga negara dari negara lain yang telah bergabung dengan warga negara Amerika Serikat atau yang akan berpartisipasi dengan warga negara Amerika Serikat dalam rangka untuk melakukan penangkapan ikan, maka akan dibentuk suatu zona konservasi yang akan dituangkan dalam perjanjian bersama, atau biasa disebut dengan *joint agreement*. Perjanjian bersama itulah yang menjadi landasan bagi pihak yang terkait untuk melakukan penangkapan ikan di zona yang telah ditentukan. Penentuan wilayah maupun penerapan ketentuan mengandung makna yang menunjukkan pentingnya batas wilayah dan aturan yang diberlakukan. Batas wilayah dalam Proklamasi Truman tersebut disebut dengan zona konservasi, menunjukkan kejelasan batas wilayah dengan kriteria mengandung sumber daya ikan yang bernilai bagi masyarakat, adapun penerapan ketentuan menunjukkan pada aturan yaitu berisi hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh

dilakukan. Terkait dengan sumber daya perikanan, aturan mencakup siapa, di mana, bagaimana, dan kapan boleh menangkap ikan.¹⁷

Adapun dasar pemikiran hukum dikeluarkannya proklamasi perikanan pantai oleh Amerika Serikat, adalah: pertama, perikanan sangat penting untuk masyarakat pantai yang tergantung pada sumber perikanan untuk kehidupan mereka dan untuk industri yang berkaitan; ke-dua, perkembangan progresif dalam peralatan dan cara baru dalam menangkap ikan yang memungkinkan penangkapan ikan secara berlebihan. Dengan demikian negara pantai secara serius dihadapkan pada eksploitasi perikanan tanpa batas dan tindakan ini akan menimbulkan kekhawatiran bagi rakyat yang masa depannya tergantung dari perikanan. Sebagai konsekuensinya membutuhkan suatu pengaturan dan perlindungan yang jelas terhadap perikanan di laut lepas yang bersambung dengan pantai; ke-tiga, persamaan dan keadilan membutuhkan pengaturan sumber daya alamiah yang telah dibangun melalui konservasi yang sistematis dan pemanfaatan yang terbatas. Hal ini dalam rangka untuk melindungi dan mencadangkan dari kepentingan eksploitasi yang selama ini dinilai tidak memadai sebagai tindakan yang tidak memberikan kontribusi pertumbuhan dan pembangunan sumber daya alam tersebut; dan keempat, ikan berbeda dengan spesies, jumlah, dan karakteristik lainnya dari kawasan laut ke kawasan laut sehingga pengaturannya disesuaikan dengan masing-masing kawasan laut, dengan hak yang terkait untuk hak-hak khusus dan persamaan dari negara pantai dan negara lainnya yang berpartisipasi dalam kawasan perikanan tersebut. Dengan demikian, pengaturan dan pengawasan sumber perikanan pantai seharusnya dilakukan secara regional;

Suatu pengaturan untuk kawasan penangkapan ikan atau kawasan tertentu seharusnya dibentuk di antara negara-negara dan pemanfaatannya secara terus-menerus sumber daya perikanan memberikan kepada mereka suatu pengetahuan yang berguna untuk melaksanakan pengawasan yang efektif dan pengawasan termaksud akan dapat memperoleh hasil yang diinginkan, apabila ketentuan-

¹⁷ Arif Satria, *Pesisir dan Laut untuk Rakyat*, (Bogor: IPB Press, 2009), hlm. 14-15.

ketentuan tersebut berlaku untuk semua orang dan kapal-kapal yang dimiliki bangsa manapun yang melakukan penangkapan ikan.¹⁸

Pada dasarnya tindakan untuk melakukan klaim secara sepihak dalam rangka konservasi sumber daya perikanan di laut lepas yang bersambung dengan pantainya, merupakan suatu kebutuhan. Di dalam kenyataannya ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat internasional menginginkan adanya perubahan pengaturan hukum laut. Faktor yang pertama, yaitu terjadinya perubahan peta bumi politik setelah Perang Dunia II, menyebabkan banyaknya jumlah negara yang menjadi merdeka. Ke-dua semakin bertambahnya manusia tergantung pada laut sebagai sumber yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, artinya semakin bertambah jumlah manusia, maka akan memberikan dampak semakin terbatasnya lahan daratan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, yang pada akhirnya daratan akan mencapai titik jenuh. Ke-tiga adanya kemajuan teknologi dalam metode dan cara menangkap ikan yang memungkinkan eksploitasi sumber daya perikanan secara tidak terbatas. Padahal sumber daya perikanan bukan merupakan sumber daya yang tidak dapat terhabiskan. Walaupun termasuk sumber daya yang dapat diperbarui (*renewable*), akan tetapi tingkat pemanfaatannya harus diimbangi dan sesuai dengan daya dukung sumber daya tersebut. Sehingga sumber daya ikan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang dapat terwujud, atau biasa disebut dengan pemanfaatan berkelanjutan (*sustainable*).

Terkait dengan sumber daya ikan, Akhmad Fauzi dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Sumber Daya alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi, mengatakan bahwa sumber daya perikanan termasuk dalam klasifikasi sumber daya alam “*flows*” (alur). Pada jenis sumber daya ini kuantitas fisik dari sumber daya berubah sepanjang waktu, karena terbentuknya sumber daya itu berdasarkan skala waktu pembentukannya. Berapa jumlah yang dimanfaatkan sekarang, bisa mempengaruhi atau bisa juga tidak mempengaruhi ketersediaan sumber daya di masa mendatang. Dengan kata lain, sumber daya jenis ini dikatakan dapat

¹⁸ Ann L. Hollick, U.S. Foreign Policy And The Law of The Sea, (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1981), hlm 45-46.

diperbarui (*renewable*). Dalam kelompok sumber daya ikan, untuk regenerasinya tergantung pada proses biologi (reproduksi). Namun, perlu dicatat bahwa meskipun ada sumber daya yang bisa melakukan proses regenerasi, jika titik kritis kapasitas maksimum regenerasinya sudah dilewati, sumber daya tersebut akan berubah menjadi sumber daya yang tidak dapat diperbarui.¹⁹ Pada akhirnya dapat mengakibatkan kepunahan sumber daya perikanan tersebut. Adanya kenyataan dan kebutuhan inilah diperlukan suatu pengaturan yang dapat memenuhi kepentingan manusia untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Pada perkembangannya klaim-klaim yang dilakukan oleh negara-negara terkait dengan sumber daya di laut, telah memasukkan formulasi klaim landas kontinen ke dalam perairan di atas landas kontinen, yang diperkuat dengan argumentasi biologi, yang disebut dengan teori bioma.²⁰ Teori bioma didasarkan pada siklus kehidupan yang menjadi penunjang ekonomi bagi Negara-negara Chile, Equador dan Peru. Ketiga negara tersebut merupakan negara yang penghidupan rakyatnya 90 persen tergantung dari pertanian, dan berhasil atau tidaknya suatu pertanian tidak terlepas dari pupuk. Padahal pupuk diperoleh dari kotoran burung guano. Lebih lanjut bahwa dalam ekosistem kehidupan burung guano dapat dijelaskan sebagai berikut: burung guano dapat hidup dengan memakan ikan anchovy, dan ikan anchovy dapat hidup dengan memakan plankton-plankton. Plankton-plankton hanya dapat hidup dalam perairan sejauh 200 mil, karena pada kawasan 200 mil itulah terjadi arus panas yang disebut arus laut Humboldt dan arus Humboldt inilah yang menjadi kontribusi utama plankton-plankton untuk dapat tetap hidup. Sehingga arus panas merupakan faktor utama dalam siklus kehidupan perairan ketiga negara tersebut.

¹⁹ Akhmad Fauzi, 2006, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi*, Cet. Kedua, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 6-7.

²⁰ Bentuk-bentuk hidup, mulai dari mikroskopis kecil baik nabati maupun hewani (phytoplankton dan zoo-plankton) hingga bentuk binatang menyusui yang paling sempurna, yaitu manusia, hidup berdampingan dalam interdependensi sempurna merupakan satu rangkaian biologis. Dapat diartikan: Di dalam ekosistem, makhluk hidup termasuk manusia, sama-sama hidup dalam suatu mata rantai yang sempurna melanjutkan kehidupan mereka yang secara keseluruhan membentuk bioma. Lihat: Douglas M. Johnston, 1987, *The International Law of Fisheries*, Dordrecht: Martinus Publisher The Hague, hlm. 335.

Berdasarkan pada teori bioma itulah, maka perlindungan sumber daya hayati laut dalam batas 200 mil sangat penting artinya bagi siklus kehidupan dan ekosistem di daerah tersebut, karena keadaan saling ketergantungan antara kehidupan di laut dan kehidupan di darat sangat erat, maka pada akhirnya sumber daya alam yang ada di laut menentukan kehidupan ekonomi Negara-negara Chile, Equador dan Peru. Teori bioma inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar Deklarasi Santiago 18 Agustus 1952. Bahkan dalam perkembangannya baru-baru ini yang terjadi di Peru adalah isu *mainstreaming* ini telah menjadi isu internasional. Thorpe dan kawan-kawan mencoba untuk memetakan negara-negara dalam mengarus-utamakan sektor kelautan dan perikanan ke dalam pembangunan nasionalnya. Salah satu hasilnya adalah Peru yang tergolong baik dalam *mainstreaming* itu. Peru, dalam *Plan Estrategico Nacional (PEN) 2002-2006*, memuat analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan sektor kelautan dan perikanan sebagai dasar dalam *mainstreaming* ke dalam kebijakan industri nasionalnya. Sektor kelautan dan perikanan di Peru yang mengandalkan kekuatan produk tepung ikan memang tergolong sangat kuat *mainstreaming*-nya karena kuatnya lobi pelaku usaha di Peru.²¹

Prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan sumber daya perikanan dari Deklarasi Montevideo tentang Hukum Laut tertanggal 8 Mei 1970, sebagai berikut:

1. Hak negara pantai atas sumber daya alam pada laut yang bersambung dengan pantai mereka dan dasar laut serta tanah di bawahnya untuk dapat dipergunakan semaksimal mungkin dapat mendorong pembangunan ekonomi dan meningkatkan kehidupan rakyat.
2. Hak untuk menentukan batas-batas kedaulatan dan yurisdiksi maritim tergantung dari karakteristik geografi dan geologi dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan sumber daya alam laut dan kebutuhan akan pemanfaatan secara rasional.
3. Hak untuk mengeksplorasi, melestarikan sumber daya hayati dari perairan yang berbatasan dengan laut teritorialnya dan menentukan aturan-aturan tentang penangkapan ikan.

²¹ Arif Satria, *op.cit.*, hlm. 82-83.

4. Mengakui adanya kebebasan pelayaran kapal-kapal dan kebebasan penerbangan bagi semua bangsa pada area yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi maritim.²²

Prinsip-prinsip yang diatur dalam Deklarasi Lima tertanggal 8 Agustus 1970 merupakan pengulangan dari prinsip-prinsip yang diatur dalam Deklarasi Montevideo tanggal 8 Mei 1970, dengan penambahan 2 ketentuan, sebagai berikut:

1. Hak dari negara pantai untuk mencegah terjadinya kontaminasi dan bahaya lainnya di air dan akibat yang dapat merusak sebagai akibat dalam penggunaan, eksplorasi atau eksploitasi dari area laut yang bersambung dengan pantai negara tersebut.
2. Hak dari negara pantai untuk mengesahkan, mengawasi dan ikut serta dalam semua kegiatan riset ilmiah yang dilakukan di zona maritim yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi negara pantai yang bersangkutan dan untuk memperoleh pengumuman hasil riset tersebut.²³

Pada tanggal 9 Juni 1972 Negara-negara Karibia mengadakan suatu konferensi regional dan menghasilkan Deklarasi Santo Domingo, yang mengatur tentang "*patrimonial sea*". Dalam Deklarasi Santo Domingo 9 Juni 1972 diatur mengenai unsur-unsur yang tidak berbeda dengan unsur-unsur yang dirumuskan dalam kedua deklarasi tersebut di atas, yaitu Deklarasi Montevideo 8 Mei 1970 dan Deklarasi Lima 8 Agustus 1970 atau dapat dikatakan sebagai pengulangan dari kedua deklarasi tersebut, hanya saja di dalam perumusannya lebih memperjelas pembedaan antara "*patrimonial sea*" dan laut teritorial. Adapun *patrimonial sea* dirumuskan, sebagai berikut:

1. Negara pantai mempunyai hak berdaulat atas sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui, yang terdapat di perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya dari area laut yang bersambung dengan laut teritorial yang disebut *patrimonial sea*.

²² Point 1, 2, 3 and 4, Montevideo Declaration on the Law of the Sea, May 8, 1970. Lihat: Ralph Zacklin, 1974, *The Changing Law of The Sea*, Leiden: Sijthof, hlm. 251-252.

²³ The Lima Declaration of the Latin American States on the LawSea, August 8, 1970. Lihat: Ralph Zacklin, 1974, *The Changing Law of The Sea*, Leiden: Sijthof, hlm. 252-253.

2. Negara pantai mempunyai kewajiban untuk memajukan dan mempunyai hak untuk mengatur riset ilmiah pada area *patrimonial sea*, juga mempunyai hak untuk mengambil langkah-langkah penting dalam mencegah terjadinya pencemaran laut dan memastikan adanya kedaulatan dari negara yang bersangkutan atas sumber daya alam dari area laut yang bersangkutan.
3. Luas zona tersebut harus sesuai dan berdasarkan persetujuan internasional. Seluruh area laut baik laut teritorial maupun *patrimonial sea*, ditentukan dengan perhitungan keadaan geografi, dengan lebar maksimum 200 mil.
4. Batas dari zona tersebut yang terletak di antara dua negara atau lebih diselesaikan melalui cara-cara damai sesuai yang diatur dalam Piagam PBB.²⁴
5. Dalam zona tersebut semua kapal dan pesawat terbang baik dari negara pantai maupun negara yang lainnya mempunyai kebebasan berlayar dan terbang pada area tersebut dan kebebasan meletakkan kabel-kabel dan pipa-pipa bawah laut.²⁵

Sedangkan pengaturan laut teritorial dalam Deklarasi Santo Domingo, sebagai berikut:

1. Kedaulatan suatu negara dapat memperluas laut teritorial dan perairan pedalaman sampai suatu area laut yang bersambung dengan pantai negara termasuk perairan di atasnya dan daerah dasar laut dan tanah di bawahnya.
2. Luas dari laut teritorial dan selanjutnya cara untuk menentukan batas area laut tersebut sesuai dalam persetujuan internasional yang lebih mempunyai pandangan yang luas. Sementara itu, setiap negara menentukan haknya dalam menentukan luas laut teritorial dengan batas 12 mil dari garis dasar yang berlaku.
3. Kapal-kapal dari semua negara, baik negara pantai maupun negara yang lainnya mempunyai hak lintas damai di laut teritorial sesuai hukum internasional.²⁶

²⁴ Negara-negara pihak diwajibkan untuk menyelesaikan sengketa secara damai sesuai dengan ketentuan Piagam PBB, yaitu penyelesaian sengketa melalui negosiasi, enquiry, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan penyelesaian melalui pengadilan, atau usaha perdamaian lainnya yang menjadi pilihan mereka. Lihat: United Nations, 1993, Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice, New York: Department of Public Information, Pasal 33 (1).

²⁵ Part: Patrimonial Sea, The Declaration of Santo Domingo, June 9, 1972. Lihat: Ralph Zacklin, 1974, The Changing Law of The Sea, Leiden: Sijthof, hlm. 253-256.

²⁶ Part: Territorial Sea, The Declaration of Santo Domingo, June 9, 1972. Lihat: Ralph Zacklin,

Dengan demikian dalam *patrimonial sea* lebih didasarkan pada konsepsi penggunaan yang bersifat ekonomis atau konsepsi fungsional, jadi lebih mengarah pada pemanfaatannya dari aspek ekonomi, sedangkan laut teritorial didasarkan pada konsepsi kedaulatan atau konsepsi kewilayahan, yaitu kedaulatan negara terhadap wilayahnya. Pada sisi lain laut *patrimonial* juga berbeda dengan laut lepas, karena negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat atas sumber daya alam pada kawasan laut tersebut.

Perkembangan secara evolusi konsep ZEE di Negara-negara Amerika Latin telah memberikan suatu kontribusi hukum yang dituangkan dalam suatu Resolusi, yaitu Resolusi *Inter-American Juridical Committee*. Pengaturan baru yang belum pernah ada sebelumnya adalah pengaturan tentang hak-hak negara daratan untuk dapat berpartisipasi dalam sumber daya alamnya pada zona maritim yang terletak di kawasan antara 12 mil sampai dengan 200 mil. Inti dari Resolusi tersebut adalah mencoba mempertemukan kembali dasar pemikiran dari kelompok teritorialis dan kelompok *patrimonialis*. Dalam Resolusi tersebut kemudian diatur tentang kedaulatan dan yurisdiksi dari negara pantai pada kawasan laut yang terbentang di luar laut teritorial dan perairan pedalaman yang bersambung dengan pantai negara tersebut dengan lebar tidak melebihi 200 mil, termasuk ruang udara di atas wilayahnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya. Pengaturan aktivitas riset ilmiah dan mencegah, mengurangi dan menghilangkan kerusakan yang menimbulkan polusi terhadap lingkungan laut juga menjadi hak negara pantai.

Pada perkembangannya klaim serupa diikuti oleh negara-negara lain, hal ini telah menunjukkan dan sekaligus membuktikan pada masyarakat internasional, bahwa negara-negara perlu melakukan tindakan konservasi dan mencadangkan sumber daya perikanan bagi kepentingan rakyatnya, sehingga setiap negara yang “mempunyai laut” tidak hanya melakukan tindakan namun perlu dibarengi dengan pengaturan dalam pemanfaatannya.

Dalam tindak lanjutnya masyarakat internasional dalam hal ini Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), kemudian melakukan upaya untuk menuangkan apa yang

1974, *The Changing Law of The Sea*, Leiden: Sijthof, hlm. 253-256.

menjadi keinginan masyarakat internasional dalam suatu perjanjian internasional. Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang dihasilkanlah UNCLOS 1982.

Berkaitan dengan Negara Indonesia, dimana Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang besar dan Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut, maka Indonesia seharusnya sudah menyiapkan aturan-aturan yang terkait dengan batas-batas dengan negara lain terutama yang berbatasan dengan ZEE Indonesia. Hal ini dilandasi bahwa di ZEE terdapat sumber daya hayati yang dapat dipergunakan untuk mencadangkan sumber daya perikanan bagi kepentingan Rakyat Indonesia. Salah satunya dengan mengkaji keberhasilan negara-negara lain dalam rangka menetapkan batas ZEE nya dengan negara yang bersebelahan atau berhadapan. Selanjutnya, hal yang perlu dicermati adalah melihat kembali perjanjian-perjanjian, baik yang sudah berhasil dibuat oleh Indonesia dalam rangka menetapkan batas maritim dengan negara lain maupun yang sedang dalam proses dan yang belum dibuat sama sekali.

Perlu diketahui bahwa Indonesia berbatasan dengan 10 (sepuluh) batas maritim dengan negara-negara, baik yang berhadapan maupun yang berdampingan. Sepuluh negara tersebut adalah: Australia, Filipina, India, Malaysia, Palau, Papua Nugini, Singapura, Timor Timur, Thailand dan Vietnam. Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada batas maritim di ZEE Indonesia dengan negara-negara tetangga yang dilakukan secara umum berdasarkan landasan filosofi konsep terbentuknya ZEE dan belum menunjuk kepada batas dengan negara tertentu.

Fenomena di atas menimbulkan berbagai permasalahan yang perlu untuk dilakukan penelitian. Pertama, karena Indonesia sebagai negara yang luas wilayah lautnya dan tidak diragukan sumber daya hayati yang terdapat di dalamnya, maka batas maritim di ZEE Indonesia yang berbatasan dengan negara lain harus segera diupayakan. Sehingga upaya-upaya dan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan? Ke-dua, Bagaimana tindak lanjut dalam rangka menyiapkan aturan yang berkaitan dengan upaya konservasi dan pelestarian terhadap sumber daya perikanan sudah mengacu pada perimbangan pemanfaatan dan pelestariannya.

Pengumuman Pemerintah 21 Maret 1980 tentang ZEE Indonesia merupakan aturan awal yang dipergunakan sebagai dasar perluasan yurisdiksi Republik

Indonesia atas kawasan laut yang lebarnya 200 mil diukur dari garis-garis pangkal laut teritorial Indonesia. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, dengan Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang ZEE Indonesia tanggal 21 Maret 1980 tersebut, Indonesia telah menambah daerah yurisdiksi sumber daya alam sebesar 2,7 juta km² di luar 3,1 juta km² yang tercakup di dalam perairan nusantara.²⁷

Faktor pendorong dikeluarkannya Pengumuman Pemerintah tentang ZEE Indonesia adalah adanya praktik negara-negara yang menunjukkan telah diakuinya rezim ZEE selebar 200 mil laut sebagai bagian dari hukum internasional yang baru.²⁸ Hal ini dipertegas oleh Chairul Anwar dalam disertasinya,. Dinyatakan dalam disertasinya bahwa diakuinya ZEE di dalam hukum internasional tidak tergantung dari hasil yang dicapai UNCLOS 1982 (UNCLOS III), oleh karena ZEE telah merupakan hukum kebiasaan internasional, sebelum konferensi hukum laut PBB ke-III berhasil menyelesaikan konferensinya. Artinya, di dalam pertengahan kedua dari tahun 1970, yang pada waktu itu banyak dari negara-negara yang secara unilateral mulai memperkenalkan konsep zona 200 mil dalam praktik, penulis-penulis tentang doktrin bersangkutan mempunyai pendapat bahwa suatu proses dari perkembangan hukum didasarkan atas konsep ini sedang berjalan yang menuju kepada pembentukan norma hukum kebiasaan internasional.²⁹

Hal yang terpenting bagi Indonesia adalah bagaimana memanfaatkan potensi, yaitu sumber daya alam khususnya sumber daya perikanan agar dapat memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia dan melaksanakan peraturan yang ada terkait dengan pemanfaatan tersebut dengan tetap memperhatikan aspek konservasi dan pelestariannya, termasuk mempersiapkan seperangkat pengaturan untuk mewujudkan pemanfaatan yang optimal sesuai daya dukung yang tersedia, dalam rangka untuk kesejahteraan rakyat dan pemanfaatan yang berkesinambungan.

²⁷ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1988), hlm. 110-111.

²⁸ ZEE telah menjadi hukum kebiasaan internasional. Lihat: Arif Djohan Tunggal, *Pokok-Pokok Hukum Laut*, (Jakarta: Harvarindo, 2000, hlm. 822-824. Lihat juga: Barbara Kwiatkowska, *The 200 Mile Exclusive Economic Zone In The New Law of The Sea*, (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1989), hlm. 27.

²⁹ Chairul Anwar, *Partisipasi Perikanan Pihak Asingdi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Ditinjau Dari Hukum Laut Internasional*, Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia, 1994, hlm. 341.

Kondisi yang terjadi diperlukan pembenahan dalam peraturan, yang mengacu pada:

1. Peraturan yang berpedoman pada landasan konstitusional, yaitu Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
2. Pembenahan peraturan yang berkaitan dengan aspek pelestarian dan konservasi sumber daya ikan.
3. Sinkronisasi dan konsistensi peraturan, terutama batas ZEE dengan negara-negara lain baik aspek yang terkait dengan hukum maupun biologi dan ekonomi.

Aspek-aspek tersebut di atas dan dalam rangka menyesuaikan pembagian zona laut, karena hukum laut membagi wilayah laut menjadi 8 rezim, yaitu :

1. Perairan Pedalaman (*internal waters*) : bagi suatu Negara Kepulauan seperti Indonesia adalah perairan yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal lurus kepulauan,³⁰ dan perairan yang ditutup oleh garis-garis penutup pada perairan kepulauannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 9,10 dan 11 yang berlaku bagi mulut sungai, teluk dan pelabuhan.³¹
2. Perairan Kepulauan (*archipelagic waters*) : adalah perairan yang terletak di sebelah dalam dari garis pangkal lurus kepulauan.³² Kedaulatan negara di perairan kepulauan tersebut meliputi juga ruang udara, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.³³ Di daerah ini Indonesia mempunyai kewajiban untuk mengakui hak-hak yang ada dan kepentingan-kepentingan sah lainnya dari negara tetangganya, seperti misalnya hak perikanan tradisional dan peletakkan kabel dan pipa di dasar laut, yang pelaksanaannya dapat ditetapkan melalui suatu perjanjian bilateral.³⁴

³⁰ Pasal 8 ayat (1) UNCLOS 1982.

³¹ *Ibid.*, Pasal 50.

³² *Ibid.*, Pasal 49 ayat (1).

³³ *Ibid.*, Pasal 49 ayat (1) dan (2).

³⁴ *Ibid.*, Pasal 47 ayat (6), sebagaimana diimplementasikan ke dalam UU No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

3. Laut Teritorial (*territorial sea*): suatu jalur laut dengan lebar 12 mil-laut yang terletak di sebelah luar dari garis pangkal lurus kepulauannya.³⁵ Sepanjang mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam di laut secara tegas Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982 hanya menunjuk kepada hak dan kewajiban Negara kepulauan di perairan kepulauan, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif.³⁶ Namun demikian, karena Negara kepulauan mempunyai kedaulatan penuh di laut teritorial, termasuk ruang udara serta dasar laut dan tanah di bawahnya, maka dapat disimpulkan bahwa kedaulatan tersebut juga meliputi kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
4. Zona Tambahan (*contiguous zone*) : Bagian Laut lepas yang berbatasan dengan Laut Teritorial, dimana negara memiliki yurisdiksi terbatas untuk kepentingan bea-cukai, fiskal, imigrasi, dan saniter (karantina) dan lebar maksimalnya 24 mil dari garis pangkal
5. Zona Ekonomi Eksklusif (*exclusive economic zone*) : jalur laut yang terletak di luar dan jalur laut yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang lebarnya 200 mil-laut diukur dari garis pangkal.
6. Landas Kontinen (*continental shelf*) : dasar laut dan tanah dibawahnya yang terletak di laut luar teritorial sampai dengan batas maksimum 350 mil-laut dari garis pangkal, atau 100 meter dari isobath (kedalaman) 2,500 meter.
7. Laut Lepas (*freedom of the high seas*) : tunduk pada prinsip kebebasan
8. Dasar Laut Samudera dalam : dinyatakan sebagai milik bersama umat manusia (*common heritage of mankind*) :

Secara garis besar UNCLOS 1982 membagi laut ke dalam dua bagian yaitu yang berada di bawah dan di luar yurisdiksi nasional, dengan rincian sebagai berikut:

1. berada di bawah kedaulatan penuh suatu negara (*sovereight*), meliputi: perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial;
2. negara memiliki yurisdiksi khusus, merupakan zona pengontrol: zona tambahan;

³⁵ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (1), dan *Ibid.*, Pasal 3.

³⁶ *Ibid.*, Pasal 49 ayat (2), *Ibid.*, Pasal 77 ayat (1) dan *Ibid.*, Pasal 56 ayat 1(a).

3. negara memiliki hak-hak eksklusif dan yurisdiksi terbatas (*sovereign rights and jurisdiction*) : zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen;
4. tunduk pada prinsip kebebasan di laut lepas (*freedom of the high seas*) : laut lepas; dan
5. dinyatakan sebagai milik bersama umat manusia (*common heritage of mankind*) : dasar laut samudera dalam yang terletak di luar yurisdiksi nasional (yang biasa disebut dengan Kawasan).

Bagi negara-negara yang letak pantainya saling berhadapan atau berdampingan, garis batas laut teritorialnya dapat ditetapkan dengan menggunakan cara-cara sesuai ketentuan Pasal 15 UNCLOS 1982. Pasal 15 tersebut menetapkan, pertama, ditetapkan melalui persetujuan, kemudian yang ke-dua, dengan menggunakan garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis pangkal masing-masing negara, dan yang ke-tiga dapat ditetapkan dengan memperhatikan adanya hak-hak historis/ keadaan-keadaan khusus lainnya.

Tidak menutup kemungkinan ketiga alternatif cara penyelesaian di atas tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara yang berbatasan, sehingga apabila hal tersebut terjadi maka negara-negara dapat menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam Bab XV UNCLOS 1982.

Garis batas ZEE dan landas kontinen antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan, Pasal 74 dan 83 UNCLOS 1982, menetapkan bahwa garis batas demikian harus ditetapkan melalui persetujuan atas dasar hukum internasional sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), untuk mencapai keadilan.

Apabila persetujuan demikian tidak dapat tercapai dalam jangka waktu tertentu, negara-negara yang terkait diwajibkan untuk menggunakan prosedur penyelesaian sengketa yang diatur dalam Bab XV. Dalam Bab XV UNCLOS 1982 mengatur bahwa bagi negara-negara pihak antara lain diwajibkan untuk menyelesaikan sengketa secara damai sesuai dengan ketentuan Piagam PBB³⁷ mencari cara penyelesaian sengketa melalui cara negosiasi, enquiry, mediasi,

³⁷ Pasal 279 UNCLOS 1982.

konsiliasi, arbitrase, dan penyelesaian melalui pengadilan;³⁸ melaksanakan tukar-menukar pendapat;³⁹ dan harus dengan itikad baik.⁴⁰

Berdasarkan pengalaman, penyelesaian sengketa perbatasan dan perundingan antara negara biasanya membutuhkan waktu relatif cukup lama bahkan tidak menutup kemungkinan bisa sampai puluhan tahun. Untuk mengatasi hal tersebut, UNCLOS 1982 menyediakan ketentuan tentang pengaturan sementara yang bersifat praktis, khususnya agar sumber daya alam yang berada di daerah tumpang tindih atau yang disengketakan tersebut tetap dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak.

Seperti kita ketahui bersama bahwa peraturan perundang-undangan nasional sudah mulai mengatur wilayah NKRI. Hal ini dapat dilihat dari tindakan Indonesia, yaitu dengan mengundangkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Wujud nyata Indonesia ini merupakan komitmen Indonesia untuk menyelesaikan masalah perbatasan maritim. Undang-undang tentang Wilayah Negara tersebut secara tegas telah membedakan dan sekaligus memberikan pengertian wilayah negara dan wilayah yurisdiksi.

Adapun yang dimaksud dengan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Wilayah Negara, adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber daya yang terkandung di dalamnya.⁴¹ Selanjutnya, yang dimaksud dengan Wilayah Yurisdiksi adalah wilayah di luar Wilayah Negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.⁴² Saat ini undang-undang yang menetapkan batas wilayah negara kecuali Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, juga Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah

³⁸ Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB.

³⁹ Pasal 283 UNCLOS 1982.

⁴⁰ Pasal 300 UNCLOS 1982.

⁴¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

⁴² *Ibid.*, Pasal 1 ayat (3).

Negara. Sedangkan untuk wilayah daratan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mencantumkan batas wilayah propinsi, kabupaten atau kota.

Dalam tataran hukum, Indonesia dapat dikatakan telah mempersiapkan, artinya Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985⁴³ dan dalam Pasal 308 ayat (1) UNCLOS 1982 telah berlaku (*entry into force*) pada tanggal 16 November 1994. Selanjutnya secara nasional, Indonesia sebelum meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut, telah mempersiapkan pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang sejalan dengan pengaturan internasional, yaitu dengan mengundang Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia⁴⁴ disamping itu, Indonesia telah merevisi Undang-undang tentang Perairan Indonesia yang semula diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia⁴⁵ menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.⁴⁶ Peraturan ini merupakan awal perluasan yurisdiksi Republik Indonesia.

Dalam tataran implementatifnya, penentuan batas wilayah yurisdiksi dalam hal ini Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan negara lain banyak mengalami kendala. Pertama, UNCLOS 1982 hanya mengatur prinsipnya saja, yaitu kalau terkait dengan wilayah yurisdiksi maka prinsipnya adalah keadilan dan tehnik pelaksanaannya diserahkan kepada negara-negara yang terkait untuk menuangkannya dalam perjanjian. Ke-dua, yang dibagi bukan wilayahnya akan tetapi sumber daya yang terdapat di dalamnya, ke-tiga, sumber daya yang terdapat di dalamnya selalu mengalami pergerakan. Namun demikian, kendala-kendala tersebut harus segera dapat diatasi karena kejelasan penetapan batas ZEE Indonesia dapat dijadikan alat legitimasi terhadap sumber daya ikan yang terdapat di dalamnya.

⁴³ Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea. LNRI Tahun 1985 Nomor 76, TLNRI Nomor 3319.

⁴⁴ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. LNRI Tahun 1983 Nomor 44, TLNRI Nomor 3260.

⁴⁵ Undang-undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. LNRI Tahun 1960 Nomor 22.

⁴⁶ Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. LNRI Tahun 1996 Nomor 73, TLNRI Nomor 3647.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Indonesia mempunyai batas wilayah maritim dengan 10 negara. Salah satu batas maritim Indonesia dengan negara lain adalah batas ZEE. Di ZEE Indonesia, maka Indonesia mempunyai hak atas sumber daya alam hayati yang terdapat di dalamnya. Lebar ZEE yang dapat di klaim oleh suatu negara boleh mencapai 200 mil. Namun apabila wilayah yurisdiksi dalam hal ini ZEE tumpang tindih dengan negara lain, seperti batas ZEE antara Indonesia dan Palau, maka harus dibagi sesuai ketentuan yang diatur dalam UNCLOS 1982, yaitu dengan menggunakan prinsip keadilan dan negara yang terkait harus membuat perjanjian tentang batas wilayah. Apabila penentuan batas wilayah belum tercapai kata sepakat atau belum dapat dituangkan dalam suatu perjanjian, maka dalam hal ini baik Indonesia maupun Palau, diwajibkan untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa seperti yang diatur di dalam Bab XV UNCLOS 1982. Hal ini diperkuat bahwa baik Indonesia maupun Palau telah meratifikasi UNCLOS 1982, kedua negara tersebut wajib menjalankan perjanjian yang telah diratifikasinya. Selanjutnya, UNCLOS 1982 juga memberikan pengaturan yang menguntungkan bagi pihak-pihak terkait, yaitu dalam masa tunggu atau upaya dalam mencapai pengaturan final, terutama pengaturan sumber daya hayati termasuk sumber daya ikan di wilayah perbatasan tersebut, maka sumber daya ikan tersebut dapat dimanfaatkan dengan dilakukan pengaturan sementara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Chairul, 1994, Partisipasi Perikanan Pihak Asingdi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Ditinjau Dari Hukum Laut Internasional, Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Djohan, Arif Tunggal, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Laut*, Jakarta: Harvarindo
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 1988. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hollick, Ann L, 1981, *U.S. Foreign Policy And The Law of The Sea*, Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Kwiatkowska, Barbara, 1989, *The 200 Mile Exclusive Economic Zone In The New Law of The Sea*, Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno, 2001, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- M. Johnston Douglas, 1987, *The International Law of Fisheries*, Dordrecht: Martinus Publisher The Hague.
- Satria, Arif, 2009, *Pesisir dan Laut untuk Rakyat*, Bogor: IPB Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singka*, Jakarta: Rajawali Pers.
- The Lima Declaration of the Latin American States on the Law Sea.
- Tunggal Arif Djohan, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Laut*, Jakarta: Harvarindo
- U.N. General Assembly Resolution 2574 A.
- Zacklin Ralph, 1974, *The Changing Law of The Sea*, Leiden: Sijthof.
- Rachmat Hartono, Penentuan Batas Maritim Indonesia Dengan Palau Berdasarkan Unclos 1982, *Undergraduate Thesis*, 2015, Surabaya: Institut Teknologi Surabaya.
- Tri Patmasari et al., “Perkembangan Terakhir Batas Maritim Indonesia Dengan Negara Tetangga”, *Seminar Nasional Peran Geospasial dalam Membingkai NKRI*, 2016, Cibinong: Pusat Pemetaan Batas Wilayah - Badan Informasi Geospasi

Ida Kurnia dan Imelda Martenelli, Seeking and Evaluating the Regulations of Indonesian's Exclusive Economic Zone, *Mimbar Hukum*, (Vol. 28), (No.1), (Februari), (2016).

Ida Kurnia dan Imelda Martenelli, The Existence Of Miangas Island and Indonesian's Action, *Pepakem*, (Vol. 3), (No.1), (April), (2016).

Ida Kurnia, Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di ZEE Indonesia, *Prioris*, (Vol.6), (No. 1), (Februari), (2017).

Ida Kurnia dan Imelda Mertinelli, National and International Dimension in Indonesian's Exclusive Economic Zone, *Mimbar Hukum*, (Vol.29), (No.3), (Oktober), (2017).

Indriati Kusumawardhani dan Arie Afriansyah, Kebijakan Kelautan Indonesia dan Diplomasi Maritim, *Kertha Patrika*, (Vol. 41), (No. 3), (Desember), (2019).

LAMPIRAN I

Tabel.1 Susunan Personalia

Nama	NIDN/NIK	Fakultas	Bidang Keahlian	Tugas	Alokasi Waktu
Ida Kurnia	0320106101/10287010	Hukum	Hukum Internasional	Menyusun proposal, Pengambilan data sekunder, Analisis data sekunder, Pengambilan data primer, Analisis data primer, Penyusunan laporan kemajuan, Penyusunan luaran, Penyusunan laporan akhir.	50 Jam
Imelda Martinelli	0306036801/10294003	Hukum	Hukum Perdata	Pengambilan data sekunder, Pengambilan data primer, Penyusunan laporan kemajuan.	50 Jam
Tundjung Herning Sitabuana	0607095801/10218001	Hukum	Hukum Kenegaraan	Pengambilan data sekunder, Pengambilan data primer, Penyusunan laporan kemajuan.	50 Jam
Desvia Winandra	205170045	Hukum	Hukum Perdata	Mencari data yang terkait, Mengelompokkan data yang terkait, Membantu penyusunan laporan kemajuan, Membantu penyusunan laporan akhir.	20 Jam

Marselly Sealtiel	205170053	Hukum	Hukum Pidana	Mencari data yang terkait, Mengelompokkan data yang terkait, Membantu Penyusunan laporan kemajuan, Membantu penyusunan laporan akhir.	20 Jam
-------------------	-----------	-------	--------------	---	--------

Tabel.2 Biodata Ketua Tim Peneliti

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Dosen
4	Jabatan Struktural	-
5	NIDN/NIK/Identitas lainnya	0320106101 / 10287010
6	NIDN	0320106101
7	Tempat dan Tanggal Lahir	Kudus, 20 Oktober 1961
8	Alamat Rumah	Jl. Gladiul Rt. 005/RW. 008 Kav. Cipayung Blok G-8 Jakarta Timur
9	Nomor Telepon/Faks/HP	021-8445937 / 08129643138
10	Alamat Kantor	Fakultas Hukum Untar Jl. S. Parman No. 1 Grogol Jakarta Barat
11	Nomor Telepon/Faks	021 8445937
12	Alamat e-mail	idah@fh.untar.ac.id
13	Mata Kuliah yang diampu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum Internasional 2. Hukum Laut 3. Hukum Perjanjian Internasional 4. Hukum Humaniter 5. Ilmu Negara 6. Pengantar Hukum Indonesia

Tabel.3 Biodata Anggota Tim Peneliti (I)

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Imelda Martinelli, S.H., M.H.
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Dosen
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	10294003
5	NIDN	0306036801
6	Tempat, Tanggal Lahir	Jakarta, 6 Maret 1968
7	E-mail	Imeldamartinelli68@gmail.com
8	Nomor Telepon/HP	08128817742
9	Alamat Kantor	FH-Untar Jl. Letjen S. Parman No. 1 Grogol Jakarta Barat
10	Nomor Telepon/Faks	0215671748 / 021-5638336
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1=25orang; S-2=.. orang; S-3 = .. orang

12	Nomor Telepon/Faks	
13	Mata Kuliah yang Diampu	1. Pengantar Ilmu Hukum
		2. Hukum Perdata
		3. Hukum Perikatan Perdata
		4. Hukum Waris Barat

Tabel.4 Biodata Anggota Tim Peneliti (II)

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Dosen
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	10218001
5	NIDN	0607095801
6	Tempat, Tanggal Lahir	Semarang, 7 September 1958
7	E-mail	tundjung@fh.untar.ac.id
8	Nomor Telepon/HP	08164240717
9	Alamat Kantor	FH-Untar Jl. Letjen S. Parman No. 1 Grogol Jakarta Barat
10	Nomor Telepon/Faks	0215671748 / 021-5638336
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1=25orang; S-2=.. orang; S-3 = .. orang
12	Nomor Telepon/Faks	
13	Mata Kuliah yang Diampu	1. PLKH 1 (Legal Research)
		2. PLKH 4 (Legal Opinion)
		3. PLKH 8 (Litigasi Kenegaraan)
		4. Hukum Kenegaraan
		5. Kapita Selekta Hukum Kenegaraan
		6. Teori Hukum

Tabel.5 Biodata Mahasiswa

1	Nama Lengkap	:	Desvia
	Status	:	Mahasiswa FH Untar
2	Nama Lengkap	:	Marselly
	Status	:	Mahasiswa FH Untar

LAMPIRAN II : Artikel Dalam Jurnal UNTAR (Luaran Wajib)

BATAS MARITIM INDONESIA DAN PALAU DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF

Ida Kurnia¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: idah@fh.untar.ac.id

ABSTRAK

Negara Indonesia berbatasan dengan 10 negara, salah satunya dengan Palau. Perbatasan maritim di ZEE Indonesia, Indonesia mempunyai hak atas sumber daya alam hayati yang terdapat di dalamnya. Adapun lebar ZEE suatu negara dapat mengklaim sampai 200 mil. Namun apabila wilayah yurisdiksi dalam hal ini ZEE tumpang tindih dengan negara lain, salah satunya Indonesia dengan Palau, maka harus dibagi sesuai ketentuan yang diatur dalam UNCLOS 1982, yaitu menggunakan prinsip keadilan dan ditindaklanjuti dengan membuat perjanjian tentang batas wilayah yurisdiksi. Tujuannya adalah adanya pengaturan dalam pemanfaatan yang diyakini dapat menjaga keberlanjutan sumber daya hayati yang didasarkan pada perjanjian. Hasil penelitian menunjukkan kejelasan batas wilayah maritim Indonesia berimbas pada pemanfaatan sumber daya alamnya. Kejelasan batas maritim memberikan kesejahteraan rakyat Indonesia, maka dapat disimpulkan penetapan batas maritim antara Indonesia dengan Palau segera diupayakan dengan mengacu pada peraturan dan keberhasilan dalam praktik-praktik yang telah dilakukan oleh Indonesia. Sementara penentuan batas wilayah belum tercapai kata sepakat atau perjanjian yang sifatnya final, baik Indonesia maupun Palau, wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa, sesuai Bab XV UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 juga memberikan pengaturan yang menguntungkan bagi pihak-pihak terkait, yaitu dalam masa tunggu/upaya dalam mencapai pengaturan final, terutama pengaturan sumber daya hayati di wilayah perbatasan tersebut, maka sumber daya hayati dapat dimanfaatkan dengan dilakukan pengaturan sementara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan mengkaji aturan-aturan yang terkait.

Kata Kunci: Batas Maritim, ZEE Indonesia, Palau

ABSTRACT

Indonesia is bordered by 10 countries, one of which is Palau. Indonesia has the right to the living natural resources in EEZ. As for the width of the EEZ a country can claim up to 200 miles. If the EEZ overlaps with other countries, one of which is Indonesia and Palau, namely using the principle of justice and followed up by making an agreement on the boundaries jurisdiction area. The goal is to have arrangements in use that are believed to be able to maintain the sustainability of living resources based on an agreement. The results show that the clarity of Indonesia's maritime boundaries has an impact on the use of its natural resources. The clarity of maritime boundaries provides the welfare of the Indonesian people, so it can be concluded that the determination of maritime boundaries between Indonesia and Palau will be sought immediately by referring to regulations and success in practices that have been carried out by Indonesia. While the determination of territorial boundaries has not reached an agreement or agreement that is final in nature, both Indonesia and Palau are obliged to follow dispute resolution procedures, according to Chapter XV UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 also provides favorable arrangements for the parties concerned, namely during the waiting period / effort. in reaching the final arrangement, especially the regulation of biological resources in the border area, the biological resources can be utilized by implementing temporary arrangements. The research method used is the normative method by examining the related rules.

Keywords: Maritime Boundary, ZEE of Indonesia, Palau.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang berbatasan dengan 10 negara tetangga, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste dan Australia. Sebagai negara tentunya perlu kejelasan terkait dengan wilayahnya, sehingga Indonesia perlu menetapkan batas-batas wilayah baik wilayah yang masuk ke dalam wilayah kedaulatan Indonesia maupun wilayah yang masuk ke dalam wilayah yurisdiksi Indonesia. Hal ini supaya Indonesia jelas dalam melaksanakan kedaulatannya dan yurisdiksinya. Jadi tidak hanya semata-mata untuk kepastian wilayah saja, namun juga perlu untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain. Dalam rangka usaha untuk memperoleh pengakuan tersebut, Indonesia telah menetapkan prinsip yang kemudian dituangkan dalam Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Selanjutnya, secara konkrit pada tahun 1957 Indonesia mendeklarasikan penyatuan wilayah Indonesia melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957, yang berbunyi: daratan Indonesia disatukan oleh air (maksudnya laut) dan dibulatkan oleh udara di atasnya. Artinya, Indonesia menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut di sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan, yaitu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa bentuk Negara Indonesia adalah suatu Negara Kesatuan. Hal ini mengisyaratkan dan menegaskan bahwa Indonesia adalah suatu negara yang wilayahnya utuh dan tidak terkotak-kotak, serta tidak ada wilayah yang merupakan wilayah internasional yang membagi wilayah Negara Indonesia (seperti pada saat Negara Indonesia dijajah oleh Pemerintah Belanda dan menerapkan pengaturan hukum laut dengan menggunakan aturan yang dibuat oleh Pemerintah Belanda, yaitu *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonansi* 1939 atau biasa disebut TZMKO 1939). TZMKO 1939 menyatakan bahwa pulau-pulau yang berada di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut selebar 3 mil dari garis pantai. Selanjutnya, setelah UUD 1945 diamandemen, yaitu seperti yang diatur dalam Pasal 25A UUD 1945, menetapkan bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara Kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.” Berdasarkan amandemen tersebut terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah disiapkan oleh Indonesia, memberikan definisi negara kepulauan berpedoman pada aturan yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Perairan Indonesia dan penetapan ketentuan wilayah Negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Indonesia.

Dalam tataran hukum Negara Indonesia telah menyiapkan aturan, baik yang terkait dengan penentuan batas terluar wilayah di laut suatu negara yang masuk ke dalam wilayah kedaulatan Negara Indonesia maupun wilayah yang masuk ke dalam wilayah yurisdiksi Negara Indonesia. Artinya bahwa dalam tataran hukum wilayah laut Negara Indonesia baik yang termasuk wilayah kedaulatan Negara Indonesia dan wilayah yurisdiksi Negara Indonesia dalam tataran hukum internasional maupun hukum nasional dapat dikatakan memadai. Namun, dalam implementasinya kelihatannya belum sepenuhnya dijadikan agenda pembahasan yang pokok oleh pemerintah. Mengapa demikian, karena Indonesia sudah meratifikasi *United Nations Convention on The Law of The Sea* 1982 atau yang disingkat dengan UNCLOS 1982. Pengaturan di dalam UNCLOS 1982 telah menetapkan bagaimana suatu negara menetapkan batas wilayah kedaulatannya dan wilayah yurisdiksinya, termasuk cara-cara penarikan garis batas wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi apabila suatu negara berhadapan atau berdampingan dengan negara lain, seperti Negara Indonesia yang berbatasan dengan

Negara Palau.

Berdasarkan ketentuan internasional (UNCLOS 1982) dan ketentuan nasional (Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS 1982), luas Perairan Indonesia mencapai 3.25 juta Km² dengan perincian luas Laut Teritorial 0.3 juta Km² dan luas Perairan Kepulauan 2.95 juta Km². Luas Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mencapai 2.55 juta Km². Sehingga total keseluruhan luas wilayah yang termasuk ke dalam kedaulatan dan wilayah yang termasuk ke dalam yurisdiksi negara mencapai 3.25 juta Km² + 2.55 juta Km² = 5.80 juta Km². Panjang garis pantainya mencapai panjang 81.000 Km dan menurut Keputusan MENHANKAM Nomor B/858/M/IX/1987: Dishidros tahun 1982 menghitung pulau dan telah diterbitkan dalam buku jumlah pulau di Indonesia yaitu jumlah pulau 17.508, bernama 5.707 dan tak bernama 11,801.

Selain itu, apabila dikaji lebih lanjut maka laut itu tidak hanya sekedar sebagai jalur pelayaran saja, akan tetapi laut itu dapat dikatakan hidup, artinya bahwa di dalamnya terdapat keanekaragaman sumber daya alam hayati, artinya sumber daya alam yang sifatnya hidup. Bahkan di laut tidak hanya terdapat sumber daya alam yang hayati saja akan tetapi juga terdapat sumber daya alam yang mati atau yang sifatnya *non-renewable* (tidak dapat diperbaharui/ sumber tersebut untuk ada lagi dan bisa dimanfaatkan membutuhkan waktu yang relatif lama, misal 100 tahun bahkan lebih). Dengan demikian sumber daya alam yang terdapat di laut perlu diatur penggunaannya, baik yang sifatnya *renewable* (dapat diperbaharui) maupun sumber daya alam yang sifatnya tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam tersebut terdapat baik di wilayah yang termasuk dalam kedaulatan suatu negara maupun terdapat di wilayah yurisdiksi. Dari sinilah laut mempunyai arti kesatuan wilayah yang memiliki 2 (dua) aspek utama, yaitu aspek *security* (keamanan) dan aspek *prosperity* (kesejahteraan), sehingga penetapan batas terluar dan garis batas wilayah yang termasuk wilayah kedaulatan dan garis batas wilayah yang termasuk wilayah yurisdiksi negara di laut dengan negara-negara yang bersebelahan ataupun yang berbatasan perlu diwujudkan dalam rangka memperoleh kepastian hukum yang dapat menunjang berbagai kegiatan di laut.

Negara Indonesia yang merupakan Negara Kepulauan yang tergolong terbesar dan telah ditegaskan di atas bahwa Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982, maka Indonesia dalam rangka menjaga wilayah kedaulatannya dan wilayah yurisdiksinya seharusnya sudah siap dengan aturan-aturan yang terkait dengan batas-batas dengan negara lain terutama batas yang terkait dengan kesejahteraan, yaitu batas ZEE Indonesia. Hal ini dilandasi bahwa pada kenyataannya jumlah penduduk Indonesia bertambah cukup signifikan dan sumber daya alam yang terdapat di darat makin berkurang bahkan habis, sehingga sumber daya alam yang terdapat di laut khususnya di ZEE Indonesia perlu dimanfaatkan/dipergunakan untuk mencadangkan sumber daya perikanan bagi kepentingan Rakyat Indonesia. Namun pada kenyataannya pemanfaatan sumber daya alam hayati yang terdapat di ZEE Indonesia dapat dikatakan belum dapat sepenuhnya dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia, salah satu yang menjadi permasalahannya adalah belum adanya batas ZEE Indonesia dengan negara lain.

Indonesia harus segera mengambil langkah, salah satunya dengan mengkaji keberhasilan negara-negara lain dalam rangka menetapkan batas ZEEnya dengan negara yang bersebelahan atau berhadapan. Selanjutnya, hal yang perlu dicermati adalah melihat kembali perjanjian-perjanjian yang sudah berhasil dibuat Indonesia dalam rangka menetapkan batas maritim dengan negara lain. Sejak tahun 1985, sekitar kurang lebih 36 tahun Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982. Artinya Indonesia seharusnya sudah siap melaksanakan UNCLOS 1982, salah satu wujudnya dengan menyiapkan seperangkat aturan-aturan nasional dan secara konkrit Indonesia "seharusnya" sudah memiliki batas-batas yang pasti dengan negara-negara lain. Intinya bahwa Indonesia harus segera menetapkan batas wilayah yang termasuk dalam wilayah

kedaulatan Negara Indonesia dan batas wilayah yang termasuk wilayah yurisdiksi Negara Indonesia, kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan batas maritim dengan negara lain, salah satu dengan Negara Palau.

Salah satu batas maritim dengan negara tetangga yang belum selesai ditetapkan adalah batas maritim Indonesia dengan Palau. Palau berada di sebelah Timur Laut Indonesia, di sebelah Utara Papua. Palau adalah negara federal kepulauan dengan jumlah total luas daratan berkisar 500 km². Palau terdiri dari beberapa pulau, di antaranya adalah Pulau Babelthuap dengan Ibukota Koror. (Rachmat Hartono, 2015)

Indonesia dan Palau berbatasan maritim langsung dengan ZEE dan Landas Kontinen (LK) di perairan sekitar Laut Halmahera dan Samudra Pasifik. Kedua negara saat ini tengah merundingkan penetapan batas ZEE, sedangkan batas LK akan dirundingkan setelah penetapan batas ZEE kedua negara telah selesai. Kedua negara masih berbeda posisi terkait metoda delimitasi yang akan digunakan dalam mengkonstruksi garis batas ZEE kedua negara, yaitu: (Tri Patmasari et al., 2016)

1. Indonesia menerapkan metode proporsionalitas atas penarikan garis sama jarak berdasarkan *relevant circumstances*, di antaranya keberadaan pulau dan fitur geografis lain, luas pulau, perbedaan panjang garis pangkal.
2. Palau menerapkan metode sama jarak (*equidistance*).

Title 27 Palau Nation Code, Palau telah menetapkan bahwa luas laut teritorial mereka memiliki lebar sejauh 12 mil dari garis pangkal. Palau juga memiliki zona perikanan yang diperluas (*Extended Fishery Zone*), berada di luar dan berbatasan dengan zona perikanan eksklusif, yang lebarnya 200 mil laut diukur dari garis pangkal. (Rachmat Hartono, 2015)

Negara Palau menarik garis zona perikanan yang diperluas (*Extended Fishery Zone*) mereka sejauh 200 mil laut yang akan secara otomatis sesuai dengan rezim ZEE, maka akan memungkinkan terjadinya tumpang tindih antara ZEE milik Indonesia dengan *Extended Fishery Zone* milik Palau. Oleh karena itu, perlu diadakan perjanjian antara kedua negara untuk menentukan garis batas maritim yang berupa ZEE, agar terdapat kepastian hukum bagi kedua negara. Selain itu dengan adanya kejelasan mengenai batas maritim yang sudah disepakati antar kedua negara akan menjamin adanya penegakan hak berdaulat dan hukum di laut, untuk kebebasan pengelolaan sumber daya alam, serta pengembangan ekonomi kelautan bagi suatu negara.

Palau mengklaim bahwa negaranya merupakan negara kepulauan. Dalam Konsepsi Penetapan Batas Maritim Indonesia dengan Palau, Kemenhan menjelaskan bahwa berdasarkan konstitusi tahun 1979, Palau memiliki yurisdiksi dan kedaulatan pada Perairan Pedalaman dan Laut Teritorialnya sampai 200 mil laut, diukur dari garis pangkal kepulauan yang mengelilingi kepulauan Palau. Sebagai negara yang terdiri dari beberapa pulau, Palau diperbolehkan menarik garis pangkal lurus kepulauan jika memenuhi aturan pada UNCLOS Pasal 47 tentang garis pangkal lurus kepulauan. Namun di dalam tabel klaim yurisdiksi maritim UNCLOS 1982, Palau bukan termasuk dalam negara kepulauan. Hal ini akan menjadikan adanya 3 (tiga) perbedaan luas ZEE akibat dari perbedaan penggunaan garis pangkal yang akan digunakan Palau untuk menentukan batas ZEE yang bertumpang tindih dengan Indonesia. Antara Indonesia dan Palau belum terbentuk hubungan bilateral yang baik. Hal ini mengakibatkan masih sedikit terselenggaranya pertemuan antara kedua negara tersebut. Sehingga untuk melakukan kesepakatan penetapan batas maritim antara kedua negara mengalami kendala, penetapan batas maritim merupakan hal yang sangat vital untuk memperjelas kawasan maritim yang dimiliki suatu negara, sehingga dalam kondisi seperti ini Indonesia tetap perlu mengupayakan kejelasan batas maritim yang dilandasi adanya dasar hukum dan metode yang tepat dalam rangka melakukan delimitasi batas maritim agar menghasilkan batas yang adil bagi kedua negara sesuai dengan UNCLOS 1982.

Batas-batas ZEE Indonesia di segmen-segmen sebagaimana telah disampaikan di atas Indonesia telah berhasil menyelesaikan beberapa garis batas maritim baik penetapan batas wilayah kedaulatan maupun penetapan batas wilayah yurisdiksi di laut, akan tetapi masih ada beberapa bagian daerah yang berbatasan dengan Indonesia yang belum jelas garis batasnya dengan negara lain, termasuk Palau. Oleh karena itu, dasar hukum dan metode yang telah berhasil digunakan Indonesia dapat dipergunakan sebagai acuan dan tentunya dengan menyesuaikan kondisi yang ada di lapangan.

Fenomena di atas menimbulkan berbagai permasalahan yang perlu untuk dilakukan penelitian. Pertama, karena Indonesia sebagai negara yang luas wilayah lautnya dan tidak diragukan sumber daya hayati yang terdapat di dalamnya, maka batas maritim di ZEE Indonesia yang berbatasan dengan Palau harus segera diupayakan.

Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang tersebut, kiranya perlu ditelaah lebih jauh beberapa pertanyaan kunci sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kendala-kendala apa saja yang menjadi penghambat, sehingga perjanjian antara Indonesia dan Palau tentang garis batas ZEE belum selesai secara menyeluruh?
2. Upaya-upaya dan langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan perjanjian tentang penetapan garis batas ZEE antara Indonesia dan Palau?

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normative. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang berupa peraturan-peraturan, baik yang sifatnya nasional maupun internasional. Di samping itu, digunakan juga buku/artikel yang terkait dengan penelitian ini, termasuk kamus, media massa dan internet. Dalam rangka untuk melengkapi penelitian ini, maka akan digunakan data primer, penggunaan data primer bertujuan untuk melengkapi dan mengecek kesesuaian data sekunder.

Pendekatan yang utama dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum. Pendekatan undang-undang ini untuk menelaah adanya konsistensi dan kesesuaian substansi muatan undang-undang dengan mempelajari ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang dan *ratio legis* dari ketentuan undang-undang. (Marzuki, 2007) Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, di dalam penelitian hukum normatif, penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas, Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah hukum. (Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003)

Dalam penelitian hukum normatif pengkajian terhadap kaidah hukum saja belum cukup, sehingga perlu kajian lebih lanjut pada aspek sistem hukumnya. Sistem merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yaitu kaidah atau tentang pernyataan apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif. (Sudikno Mertokusumo, 2001) Dalam penelitian ini, sistem hukumnya dengan menggabungkan peraturan-peraturan yang terkait dengan perbatasan maritim di ZEE Indonesia dengan negara lain sebagai satu kesatuan beserta peraturan yang melandasinya. Proses menganalisis data dilakukan secara berbarengan dengan proses pengumpulan data.

2. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kendala-kendala Penghambat Perjanjian antara Indonesia dan Palau tentang Garis Batas ZEE.

Diterimanya rezim ZEE memberikann perluasan yurisdiksi dan memberikan posisi yang kuat sekaligus memberikan keuntungan secara ekonomis terhadap negara-negara pantai untuk memperoleh hak berdaulat guna memanfaatkan sumber daya alam hayati khususnya sumber daya perikanan yang ada di ZEE. Dikatakan memberikan keuntungan secara ekonomis karena diperkirakan 90 (sembilan puluh) persen dari jumlah tangkapan ikan secara komersial dilakukan di ZEE. (Jon Van Steenis , 2002) (Fransisco Orrego Vicuna, 1984)

Pengaturan tentang ZEE dalam UNCLOS 1982 terdapat dalam *Part V*, yang terdiri dari 21 *articles*, dan 15 *articles* dari 21 *articles* mengatur mengenai perikanan yang meletakkan dasar-dasar dan prinsip-prinsip bagi konservasi dan eksploitasi perikanan oleh negara pantai dan akses atau surplus perikanan bagi negara lain. Adapun pengertian ZEE menurut *Article 57*, sebagai berikut: “*an area beyond and adjacent to the territorial sea and shall not extend beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured*”, (U.N. Doc , 1982) sepanjang tidak berbatasan langsung dengan pantai negara lain pada jarak 200 mil laut tersebut.



Gambar 1. Peta Perbatasan Wilayah Laut antara Indonesia dengan negara-negara tetangga (Indriati Kusumawardhani dan Arie Afriansyah, 2019)

Selesainya Konferensi Hukum Laut III, dengan diadopsinya UNCLOS 1982 (Sri Setianingsih Suwardi dan Ida Kurnia, 2019) sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Indonesia kemudian menjadi Negara yang memiliki luas wilayah teritorial yang besar, di mana laut bebas yang berada di antara 17.000 pulau-pulau milik Indonesia berubah status menjadi perairan kepulauan (*archipelagic waters*) dan terbentuk “sabuk” perairan teritorial (*territorial water*) yang mana semuanya berada dalam kedaulatan nasional Indonesia. (Arif Havas Oegroseno, 2012) Upaya diplomasi Indonesia juga memperkuat pemahaman atas pentingnya hukum laut internasional


yang tidak saja menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan tetapi juga sebagai dasar bagi Indonesia untuk melaksanakan eksploitasi sumber daya maritim secara berkelanjutan. Dengan alasan untuk memperjelas batas – batas maritim dengan negara tetangga, yang tidak saja bertujuan untuk menegaskan batas maritim Indonesia namun juga bagi eksploitasi sumber daya alam laut, maka Pemerintah Indonesia melaksanakan diplomasi batas maritim (*maritime border diplomacy*). (Indriati Kusumawardhani dan Arie Afriansyah, 2019) Berkaitan dengan batas maritim antara Indonesia dan Palau sampai saat ini belum tercapai kata sepakat. Batas ZEE Indonesia berada pada posisi sebelum Pulau Tobi dan Karang Helen yang merupakan pulau milik Palau dan Palau menggunakan metode sama jarak. Apabila metode sama jarak diterapkan oleh Palau maka akan terjadi tumpang-tindih dengan ZEE Indonesia. Padahal ketentuan UNCLOS 1982 mengatur bahwa batas wilayah yuridiksi seperti halnya ZEE menggunakan prinsip keadilan. Di samping itu mengacu kepada putusan Arbitrase Filipina dan RRC ditetapkan bahwa pulau-pulau kecil seperti Pulau Tobi dan Karang Helen tidak memiliki hak untuk mendapatkan ZEE. Hal inilah yang menjadi kendala karena ada perbedaan persepsi.

3.2. Upaya-upaya yang Dapat Dilakukan Dalam Rangka Penetapan Garis Batas ZEE

Upaya Indonesia dalam rangka menetapkan batas maritim dengan negara lain yang berbatasan dengan Indonesia telah dilakukan sejak tahun 1969 hingga berlakunya UNCLOS 1982, Indonesia telah berhasil menyepakati batas maritim dengan negara tetangga. UNCLOS 1982 mengatur 3 (tiga) jenis batas maritim, yaitu laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif (ZEE). (U.N. Doc , 1982) Adapaun berbagai Perjanjian yang telah berhasil disepakati adalah sebanyak 18 Perjanjian Batas Maritim, yaitu: (Tri Patmasari, Eko Artanto, dan Astrit Rimayanti, 2016)

1. Indonesia – Malaysia:
 - a. Landas Kontinen, 27 Oktober 1969, dengan Keppres Nomor 89 Tahun 1969.
 - b. Laut Teritorial di Selat Malaka, 17 Maret 1970, dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1971.
2. Indonesia – Singapura
 - a. Laut Teritorial di Selat Singapura, 25 Mei 1973, dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1973.
 - b. Laut Teritorial di Selat Singapura bagian barat, 10 Maret 2009, dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2010.
 - c. Laut Teritorial di Selat Singapura bagian timur, 3 September 2014, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2017.
3. Indonesia – Australia
 - a. Dasar Laut Tertentu, 18 Mei 1971, dengan Keppres Nomor 42 Tahun 1971.
 - b. Dasar Laut Tertentu di Wilayah Laut Timor dan Arafura, Tambahan terhadap Persetujuan tanggal 18 Mei 1971 dengan Keppres Nomor 66 Tahun 1972.
 - c. Garis – garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua Nugini, 12 Februari 1973, dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1973.
 - d. Zona Ekonomi Eksklusif dan Dasar Laut Tertentu, 14 Maret 1997 (belum diratifikasi).

4. Indonesia – Thailand
 - a. Landas Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka dan di Laut Andaman, 17 Desember 1971 dengan Keppres Nomor 21 Tahun 1972.
 - b. Dasar Laut di Laut Andaman, 11 Desember 1975 dengan Keppres Nomor 1 Tahun 1977.
5. Indonesia – India
 - a. Garis Batas Landas Kontinen, 8 Agustus 1974 dengan Keppres Nomor 51 Tahun 1974.
 - b. Perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen 1974, 14 Januari 1977 dengan Keppres Nomor 26 Tahun 1977.
6. Indonesia – India – Thailand
 - a. Trijunction Point dan Garis Batas dari Garis-garis Batas Tertentu di Laut Andaman, 22 Juni 1978 dengan Keppres Nomor 24 Tahun 1978.
7. Indonesia – Vietnam
 - a. Garis Batas Landas Kontinen di Utara Pulau Natuna, 26 Juni 2003 dengan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2007.
8. Indonesia – Filipina
 - a. Garis Batas ZEE di Laut Sulawesi, 23 Mei 2014, masih dalam proses ratifikasi.
9. Indonesia – PNG
 - a. Garis Batas Landas Kontinen, 13 Desember 1980 dengan Keppres Nomor 21 Tahun 1982.



Gambar 2. Statistik Perundingan Batas Maritim Indonesia (Indriarti Kusumawardhani dan Arie Afriansyah , 2019)

Berdasarkan data di atas, perundingan perbatasan maritim yang masih berlangsung adalah sebagai berikut: 1 (satu) Perjanjian RI – Australia yang sedang dikaji ulang (Perjanjian tahun 1997); 5 (lima) Perundingan yaitu RI – Malaysia mengenai laut teritorial di wilayah Selat Malaka dan Laut Sulawesi

dan ZEE antara RI – Palau, RI – Vietnam, dan RI – India; dan 9 (sembilan) usulan yang akan dirundingkan, yaitu laut teritorial RI – Malaysia dan Singapura (Pedra Branca), RI – Timor Leste, ZEE antara RI – Malaysia, RI – Thailand, RI – Timor Leste; dan Landas Kontinen antara RI – Filipina, RI – Palau, RI – Malaysia, dan RI – Timor Leste.

Perundingan yang dilakukan Indonesia dengan Palau belum tercapai kata sepakat, hal ini terkendala karena adanya perbedaan persepsi dalam menafsirkan batas maritim ZEE. Adanya dua pulau yaitu Pulau Tobi dan Karang Helen yang merupakan milik Palau mempunyai ZEE, sedangkan mengacu pada putusan Arbitrase Filipina dan RRC, pulau-pulau kecil tidak berhak atas ZEE. Padahal kedua pulau tersebut mempunyai batas yang tidak jauh dengan batas ZEE, artinya apabila ZEE kedua pulau tersebut diperhitungkan mengakibatkan tumpang-tindih.

Berdasarkan hal tersebut, Indonesia dapat mengupayakan dengan menerapkan ketentuan UNCLOS 1982 Bab XV, yaitu sambil menunggu perjanjian final maka Indonesia dan Palau dapat memanfaatkan sumber daya hayati di wilayah perbatasan tersebut. Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan Indonesia dalam penyelesaian batas maritim dengan Palau dapat mengacu kepada peraturan-peraturan seperti putusan arbitrase dan praktik-praktik yang telah dilakukan Indonesia dan berhasil menetapkan batas maritim ZEE dengan negara lain.

3. Kesimpulan dan Saran

1. Indonesia dan Palau, harus melihat dan sekaligus menerapkan aturan yang mengakomodir kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat internasional. Hal ini karena sudah ada ketentuan yang sifatnya mengatur kepentingan dan kebutuhan masyarakat internasional, yaitu UNCLOS 1982. Apabila dilihat dari perkembangan sejarah terbentuknya UNCLOS 1982 tersebut, maka tidak terlepas dari tindakan-tindakan yang sifatnya sepihak yang dilakukan oleh negara-negara yang dimulai dari negara Amerika, kemudian negara-negara yang tergabung dalam *Asian African Legal Consultative Committee* bahkan Indonesia yang menerapkan pelebaran wilayah lautnya dalam rangka mencadangkan sumber daya alam hayati untuk kebutuhan dan kesejahteraan rakyatnya. Upaya ini di dalam hukum internasional khususnya pelebaran wilayah yurisdiksi dikatakan sebagai kebiasaan internasional, yaitu suatu kebiasaan yang masuk di dalam sumber hukum internasional. Selanjutnya dalam rangka untuk menjamin adanya kepastian hukum dan adanya kejelasan dalam pembuktian apabila suatu negara melakukan tindakan lebih lanjut dan terkait dengan hak dari negara lain, sehingga akan jelas konsekuensinya maka dituangkan ke dalam bentuk perjanjian internasional, yaitu UNCLOS 1982. Artinya UNCLOS 1982 merupakan kesepakatan internasional dan menjadi dasar bagi masyarakat internasional apabila hendak menerapkan lebar wilayah lautnya dan wilayah laut yang berhadapan/berdampingan dengan negara lain.

Perjanjian antara Indonesia dan Palau belum dapat diwujudkan karena adanya perbedaan persepsi mengenai batas maritim khususnya batas ZEE antara kedua negara tersebut. UNCLOS 1982 telah mengatur delimitasi maritim namun dalam implementasinya UNCLOS 1982 menyerahkan kepada kesepakatan dari negara-negara yang terkait. Hal inilah yang menjadi kendala.

2. Adapun upaya yang dapat dilakukan Indonesia dalam penyelesaian batas maritim dengan Palau dapat mengacu kepada peraturan-peraturan termasuk putusan badan-badan peradilan, di samping itu praktik-praktik yang pernah dilakukan dan berhasil dilakukan Indonesia dalam rangka menetapkan batas maritim dalam hal batas ZEE dengan negara lain. Upaya sementara, kedua negara sambil menunggu perjanjian final dapat mengikuti prosedur penyelesaian sengketa sesuai Bab XV UNCLOS 1982 yaitu kedua negara baik Indonesia maupun Palau dapat memanfaatkan sumber daya alam hayati di wilayah perbatasan tersebut.

Ucapan Terima Kasih

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan penelitian mengenai “Batas Maritim Indonesia dan Palau di Zona Ekonomi Eksklusif”, Tim Penelitian Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara yang telah memberi izin kepada Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara untuk mengadakan penelitian.

REFERENSI

1. Buku

- Mahmud Marzuki, Peter. (2007). *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. (2001). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suwardi, Sri Setianingsih dan Ida Kurnia. (2019). *Hukum Perjanjian Internasional*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Vicuna, Francisco Orrego. (1984). *The Exclusive Economic Zone, A Latin American Perspective*. Westview Press, Colorado.

2. Artikel

- Kusumawardhani, Indrianti dan Arie Afriansyah. (2019). Kebijakan Kelautan Indonesia dan Diplomasi Maritim. *Kertha Patrika*, 41 (3), 266.
- Oegroseno, Arif Havas. (2012). *Maritime Border Diplomacy: An Indonesian Lifeline*. Dalam *Maritime Border Diplomacy*. Judy Ellis, BRILL, 31.
- Steenis, Jon Van. (2002). *Pirates as Poachers: International Fisheries Law and The Bluefin Tuna*. *Capital University Law Review*, 1.

3. Thesis

- Hartono, Rachmat. (2015). Penentuan Batas Maritim Indonesia Dengan Palau Berdasarkan Unclos 1982. *Undergraduate Thesis*, Institut Teknologi Surabaya, Surabaya.
- Tri Patmasari et al. (2016). Perkembangan Terakhir Batas Maritim Indonesia Dengan Negara Tetangga. *Seminar Nasional Peran Geospasial dalam Membingkai NKRI*. Pusat Pemetaan Batas Wilayah - Badan Informasi Geospasial, Cibinong.

4. Peraturan

- United Nations Convention on The Law of The Sea* 1982.

LAMPIRAN III : Artikel Pintar (Luaran Tambahan)
**BATAS MARITIM INDONESIA DAN PALAU DI ZONA EKONOMI
EKSKLUSIF**

Ida Kurnia

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: idah@fh.untar.ac.id)

Tundjung Herning Sitabuana

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: tundjung@fh.untar.ac.id)

Imelda Martinelli

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: imeldam@fh.untar.ac.id)

Desvia Winandra

(Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 205170045)
(E-mail: desvia.205170045@stu.untar.ac.id)

Marselly Sealtiel

(Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 205170053)
(E-mail: marselly.205170053@stu.untar.ac.id)

Pengantar

Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbatasan dengan 10 negara tetangga, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste dan Australia. Terkait dengan wilayahnya, Indonesia perlu menetapkan wilayah kedaulatan Indonesia maupun wilayah yurisdiksi. Hal ini tidak hanya semata-mata untuk kepastian wilayah saja, namun juga perlu untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain. Dalam rangka usaha untuk memperoleh pengakuan tersebut, Indonesia telah menetapkan prinsip yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Sebagai salah satu Negara Kepulauan terbesar, Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 untuk menjaga wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi. Karena itu seharusnya sudah siap dengan aturan batas-batas dengan negara lain, terutama yang terkait dengan kesejahteraan, yaitu batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Hal ini dilandasi kenyataan jumlah penduduk Indonesia bertambah cukup signifikan dan sumber daya alam di darat makin berkurang bahkan habis. Sumber daya alam di laut pada ZEE Indonesia perlu dimanfaatkan untuk mencadangkan sumber daya perikanan bagi kepentingan Rakyat Indonesia. Namun pemanfaatan sumber daya alam hayati yang terdapat di ZEE Indonesia belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia, karena belum ada batas ZEE Indonesia dengan negara lain.

Salah satu batas maritim dengan negara tetangga yang belum jelas dan belum selesai ditetapkan adalah batas maritim Indonesia dengan Palau. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan yang perlu dilakukan penelitian. Indonesia sebagai negara yang luas wilayah lautnya tidak diragukan memiliki sumber daya hayati di dalamnya. Karena itu, batas maritim di ZEE Indonesia dengan Palau harus segera diupayakan. Penelitian ini dilakukan oleh Tim Penelitian Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dengan tujuan untuk menyiapkan hal-hal yang terkait dengan penentuan batas ZEE Indonesia dengan

Palau. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan mengkaji aturan-aturan yang terkait.

Batas Maritim dengan Palau

Palau adalah negara federal kepulauan dengan total luas daratan 500 km². Terdiri dari beberapa pulau, diantaranya adalah Pulau Babelthuap dengan Ibukota Koror. Indonesia dan Palau berbatasan maritim langsung dengan ZEE dan Landas Kontinen (LK) di perairan sekitar Laut Halmahera dan Samudra Pasifik. Kedua negara saat ini tengah merundingkan penetapan batas ZEE. Sedangkan batas LK akan dirundingkan setelah penetapan batas ZEE kedua negara selesai. Kedua negara masih berbeda posisi terkait metoda delimitasi yang akan digunakan dalam mengkonstruksi garis batas ZEE kedua negara.

Palau mengklaim bahwa negaranya merupakan negara kepulauan. Dalam Konsepsi Penetapan Batas Maritim Indonesia dengan Palau, Kemenhan menjelaskan bahwa berdasarkan konstitusi tahun 1979, Palau memiliki yurisdiksi dan kedaulatan pada Perairan Pedalaman dan Laut. Teritorialnya sampai 200 mil laut, diukur dari garis pangkal kepulauan yang mengelilingi kepulauan Palau. Sebagai negara yang terdiri dari beberapa pulau, Palau diperbolehkan menarik garis pangkal lurus jika memenuhi aturan pada UNCLOS, Pasal 47 tentang garis pangkal lurus kepulauan. Namun di dalam tabel klaim yurisdiksi maritim UNCLOS 1982 Palau bukan termasuk negara kepulauan. Hal ini menjadikan ada 3 perbedaan luas ZEE, karena penggunaan garis pangkal dalam menentukan batas ZEE yang bertumpang tindih dengan Indonesia.

Indonesia dan Palau belum terbentuk hubungan bilateral yang baik. Mengakibatkan masih sedikit terselenggaranya pertemuan antara kedua negara untuk melakukan kesepakatan penetapan batas maritim antara kedua negara. Penetapan batas maritim merupakan hal yang sangat vital untuk memperjelas kawasan maritim yang dimiliki suatu negara. Dalam kondisi seperti ini Indonesia tetap perlu mengupayakan kejelasan batas maritim. Dilandasi adanya dasar hukum dan metode yang tepat dalam rangka melakukan delimitasi batas maritim yang adil bagi kedua negara sesuai dengan UNCLOS 1982.

Penutup: Kesepakatan Batas Maritim

Sejak tahun 1969 diberlakukannya UNCLOS 1982, Indonesia telah menyepakati batas maritim dengan negara tetangga UNCLOS 1982. Mengatur 3 (tiga) jenis batas maritim dan berbagai Perjanjian yang disepakati, sebanyak 18 Perjanjian Batas Maritim.

Indonesia dan Palau, harus melihat dan sekaligus menerapkan aturan yang mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat internasional. Sudah ada ketentuan yang sifatnya mengatur kepentingan dan kebutuhan masyarakat internasional, yaitu UNCLOS 1982. Dapat dipakai sebagai acuan praktik-praktik yang pernah dilakukan dan berhasil dilakukan oleh Indonesia dalam rangka menetapkan batas maritim dalam hal ini batas ZEE dengan negara lain. Walaupun UNCLOS 1982 mengatur tentang delimitasi maritim, namun di dalam implementasinya banyak kendala yang dihadapi. UNCLOS 1982 menyerahkan kepada kesepakatan dari negara-negara yang terkait, sehingga UNCLOS 1982 memberikan solusi bahwa apabila penentuan batas wilayah belum tercapai kata sepakat/ perjanjian, maka diwajibkan mengikuti prosedur penyelesaian sengketa sesuai Bab XV UNCLOS 1982. Sambil menunggu perjanjian final tentang batas maritim, Indonesia dan Palau dapat memanfaatkan sumber daya alam hayati (termasuk ikan) di wilayah perbatasan tersebut.

Referensi

- Hartono, Rachmat, 2015, Penentuan Batas Maritim Indonesia Dengan Palau Berdasarkan Unclos 1982, Undergraduate Thesis, Surabaya: Institut Teknologi Surabaya.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2007, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno, 2001, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kusumawardhani, Indrianti dan Arie Afriansyah, Kebijakan Kelautan Indonesia dan Diplomasi Maritim, Kertha Patrika, (Vol. 41), (No. 3), (Desember), (2019).
- Oegrosono, Arif Havas. 2012. Maritime Border Diplomacy: An Indonesian Lifeline, dalam Maritime Border Diplomacy. Judy Ellis, BRILL.
- Tri Patmasari et al., 2016, “Perkembangan Terakhir Batas Maritim Indonesia Dengan Negara Tetangga”, Seminar Nasional Peran Geospasial dalam Membingkai NKRI, Cibinong: Pusat Pemetaan Batas Wilayah - Badan Informasi Geospasial.
- United Nations Convention on The Law of The Sea 1982.